

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT**
(Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Rraden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

CAHYATI

NIM. 19.21.3.1.109

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT
(Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun oleh:

CAHYATI

NIM. 19.21.3.1.109

Surakarta, 14 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh
Dosen pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

NIP.197611132001121001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyati

NIM : 19.21.3.1.109

Jurusan : Hukum Pidana Islam (*JINAYAH*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT (Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magetan, 14 Agustus 2023




Cahyati

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Cahyati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Cahyati, NIM : 19.21.3.1.109 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT (Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)”.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A

NIP.197611132001121001

PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT
(Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)

Disusun Oleh:

CAHYATI
NIM. 19.21.3.1.109

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin, 18 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum

(Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I




Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP :197010121999031004

Penguji II



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197407252008012008

Penguji III



Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP : 197311172000032002

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. Muh Nashirudin, S. Ag.M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 003

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

(Q.S AL Baqarah Ayat 30)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Saroni dan Ibu Yayuk yang selalu mendukung, mensupport, menyayangi saya dan membantu saya menyelesaikan tugas untuk menempuh gelar sarjana sampai titik ini.
2. Kepada kakak saya Sabi Ati dan Hilda Wakhidatun yang juga menemani proses saya selama ini.
3. Kepada Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester pertama hingga sekarang.
5. Terimakasih kepada almamaterku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu :

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *ḥurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *ḥurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *ḥurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *ḥurūf /l/* diganti dengan *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata

sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *ḥurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT (Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag.M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Junaidi, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak H. AJ. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Afthon Yazid, S.Sy, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan saya.

9. Kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat-sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusunan mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magetan, 14 Agustus 2023

Cahyati

NIM. 19.21.3.1.109

ABSTRAK

Cahyati, NIM 19.21.3.1.109. **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT** (Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan). Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sulit untuk dihentikan dikalangan masyarakat, pencemaran lingkungan terjadi karena adanya aktivitas manusia demi menghasilkan barang atau produksi. Di Kabupaten Magetan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri kulit setiap tahunnya mengalami peningkatan, industri yang memiliki limbah tidak bisa mengolah limbahnya sesuai dengan kadar batas yang telah di tentukan oleh pemerintah.

Penelitian pada kasus ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi kasus pencemaran limbah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan hidup tersebut dalam hukum Islam. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode wawancara langsung di lapangan, dengan melakukan wawancara penelitian tersebut dapat mengetahui sejauh mana pemerintah dapat menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan hidup.

Metode yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Lapangan yaitu memahami fenomena dengan mengangkat data fakta yang ada di lapangan. Data berupa data primer dan sekunder yang diambil dari sumber yang berkaitan dengan kasus.

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam pencemaran limbah kulit di Desa Banjarejo menurut hukum positif menggunakan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aparat penegak hukum dalam menegakan tindak pidana pencemaran limbah kulit lebih dahulu menerapkan penegakan hukum yang bersifat preventif, yang kemudian dapat dilanjutkan penegakan hukum yang bersifat represif. Tetapi sejauh ini penegakan hukum bersifat represif belum dilakukan, para penegak hukum hanya melakukan penegakan preventif. Penegakan hukum dalam pandangan Islam dijelaskan dalam Surat An-Nisaa' ayat 59. Hasil penelitian yang diperoleh juga membuktikan bahwa aktivitas pabrik menimbulkan pencemaran pada lingkungan hidup, penyebabnya adalah kurang layaknya proses pengolahan limbah limbah, maka peran pemerintah sangatlah ditunggu oleh masyarakat.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, Islam, limbah, penyamakan kulit, pencemaran lingkungan.*

ABSTRACT

Cahyati NIM 19.21.3.1.109. **"REVIEW OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW ON LEATHER INDUSTRY WASTE POLLUTION (Case Study in Banjarejo Village, Ngariboyo District, Magetan Regency)"** .. *Environmental pollution is a problem that is difficult to stop among the public, environmental pollution occurs due to human activities in order to produce goods or production. In Magetan Regency, environmental pollution caused by leather factory waste has increased every year, factories that have waste cannot process their waste according to the limit levels set by the government.*

Research on this case aims to determine the government's role in tackling cases of waste pollution in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia Number. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Therefore the author is interested in discussing how to enforce environmental criminal law in Islamic law. Researchers in conducting research using direct interview methods in the field, by conducting research interviews can find out how far the government can resolve cases of environmental pollution.

The method used is Qualitative Field research, namely understanding phenomena by raising factual data in the field. Data in the form of primary and secondary data taken from sources related to the case.

The results of the discussion in this study, law enforcement against environmental crimes in the pollution of leather waste in Banjarejo Village according to positive law uses Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law enforcement officials in enforcing criminal acts of leather waste contamination first apply preventive law enforcement, which can then be continued with repressive law enforcement. But so far repressive law enforcement has not been carried out, law enforcers have only carried out preventive enforcement. Law enforcement from an Islamic point of view is explained in Surat An-Nisaa' verse 59. The research results obtained also prove that factory activities cause pollution to the environment, the cause is that it is not proper to treat waste, so the role of the government is highly awaited by the community.

Keywords: *Law enforcement, Islam, waste, leather tanning, environmental pollution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PEMIDANAAN	31
A. Penegakan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	31
B. Hukum Pidana Lingkungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	41
C. Pidanaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	51

D. Pertanggungjawaban Pidana.....	60
BAB III PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT DI DESA BANJAREJO	64
A. Gambaran Umum Tentang Pencemaran Limbah Industri Kulit.....	64
B. Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup	68
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LIMBAH OLEH INDUSTRI KULIT DI DESA BANJAREJO.....	81
A. Penegakan Hukum Pencemaran Limbah Industri Oleh DLH Magetan dan Polsek Ngariboyo.....	81
B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Pencemaran Lingkungan Hidup	93
BAB V PENUTUP.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114
LAMPIRAN.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai yang diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tidak mengherankan, terdapat peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Lingkungan sendiri adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Pengertian lingkungan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Hukum lingkungan menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian merupakan ketentuan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin tetap lestarnya lingkungan agar terus digunakan oleh generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang¹. Sehingga sudah jelas, bahwa dilahirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

¹ H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Cet, 1 : Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), Hlm. 342.

Pada dasarnya, pembangunan di era globalisasi ini didukung oleh munculnya teknologi yang sangat canggih. Dan negara berkembang seperti Indonesia tentu turut serta melakukan suatu pembangunan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi guna terlaksananya pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri termasuk kontributor terbesar dalam menyumbang perekonomian nasional lebih dari 20%. Sehingga ini menjadikan Indonesia masuk peringkat 10 besar sebagai negara industri². Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah setempat dalam memajukan wilayahnya masing-masing. Meskipun dalam perkembangannya, terkadang didapati kurangnya pengawasan-pengawasan industri yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Hal ini yang akhirnya dimanfaatkan bagi para oknum pengusaha industri dalam mengelola usaha atau industri mereka dengan cara yang semena-mena dan mengabaikan peraturan yang ada. Tentunya, dampak daripada sikapnya inilah yang tidak jarang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, yakni: ukuran batas atau kadar

² “Indonesia Masuk Kategori Negara Industri” dikutip dari <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada 14 Mei 2023 Pukul 21.21 WIB

mahluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam suatu sumber daya tertentu sebagaimana unsur lingkungan hidup.

Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Sebab, menjaga lingkungan hidup adalah keharusan dalam bagi seorang muslim. Hal ini ditegaskan dalam alquran terdapat beberapa ayat yang bertujuan memberikan arahan agar umat muslim dapat menata kehidupannya dalam lingkungan hidupnya. Seperti dalam Q.S Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. AL-A'raf/7: 56).”³

Dalam Islam masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah sampah, pencemaran, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam, tetapi lebih dari itu semua, masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi

³ Endang Hendra dkk, *Al-Qur'anul Karim Special For Muslim*, (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012), Hlm. 157.

yang optimal dan konsumsi yang maksimal. Dengan kata lain lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah.⁴

Kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan merupakan salah satu akibat dari para pengelola industri, yang suka mengabaikan aturan dan prosedur yang ada. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran pastinya tidak dirasakan oleh satu negara saja hal ini juga dirasakan oleh berbagai negara dan bahkan pada kancan global terkait permasalahan lingkungan ini⁵.

Kabupaten Magetan, Jawa Timur khususnya, perkembangan industri terbilang cukup pesat. Dimana terkenal dengan industri kulitnya dengan catatan pada tahun 2014 ada 132 unit usaha dengan jumlah penyamak sejumlah 786 orang dengan memiliki pendapatan Rp. 82.875.000.000,00. Industri ini telah ada sejak perang Diponegoro kurang lebih pada tahun 1830⁶. Industri penyamakan kulit adalah industri yang mengolah kulit mentah menjadi kulit jadi atau kulit tersamak dengan menggunakan penyamak. Industri penyamakan kulit ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari industri daging yang mempunyai problem lingkungan yang besar. Hanya kira-kira 1/5 bagian bahan

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995) Cet. 5, Hlm. 133.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 5.

⁶ Sucianty Kusumo "Profil Balai Pelayanan Teknis Industri Kulit Dan Lingkungan Industri Kecil (Btik-Lik) Magetan" dikutip dari <https://adoc.pub/profil-balai-pelayanan-teknis-industri-kulit-dan-lingkungan-.html> diakses pada Senin 22 Mei 2023 Pukul 12.46 WIB.

baku yang dapat dirubah menjadi kulit yang dapat dijual sedangkan sisanya berupa rambut, protein larut, lemak, potongan kulit, dll. Limbah dari industri penyamakan kulit dapat berupa limbah cair (*beam house*), penyamakan (*tanning*) maupun pengerjaan akhir (*finishing*), limbah debu dan kebisingan, limbah padat dll.⁷

Limbah yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis dan sifat kulit yang diproses teknologi yang diterapkan. Bahan pencemar yang dihasilkan oleh limbah penyamakan kulit berasal dari proses pengerjaan basah, proses penyamakan dan proses penyelesaian akhir. Bahan yang digunakan dalam proses tersebut sebagian besar merupakan bahan yang berbahaya. Apabila penanganannya tidak tepat dan membahayakan manusia serta mencemari lingkungan, oleh karena itu usaha-usaha perlu dilakukan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan industri penyamakan kulit tersebut.⁸

Di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan sendiri, para pemilik industri penyamakan kulit cukuplah banyak, dan menjadikan salah satu desa pemasok penyamakan kulit. Dengan banyaknya jumlah industri yang ada dan lemahnya penegakan hukum, hal ini yang terkadang dimanfaatkan oleh para pemilik industri dengan semena- mena. Desa Banjarejo sendiri sudah terbiasa dengan aroma yang tidak sedap serta terbiasa dengan kondisi adanya pencemaran –pencemaran dilingkungannya seperti pandangan air sungai yang keruh dan berwarna maupun kondisi aliran sungai yang banyak

⁷ Robiatun, “Usaha Pencegahan Pencemaran Pada Industri Penyamakan Kulit”, *Bulletin Penelitian*, Vol. XXIII Nomor 1, 2001, Hlm. 12.

⁸ *Ibid.* Hlm. 13.

berbusa. Padahal notabene di daerah ini masih ada yang melakukan industri yang sesuai prosedur dan aturan yang ada. Namun, karena lemahnya penegakan dan pengawasan hukum para oknum pemilik industri penyamak bisa bebas melakukan perbuatannya sendiri tanpa memperdulikan aturan dan prosedur yang ada. Sehingga kondisi lingkungan desa yang tercemar adalah makanan sehari-hari.

Pada dasarnya masyarakat memiliki hak atas mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah sebagaimana yang digaungkan dalam Pasal 28H Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁹. Hal ini tentu sudah sangat jelas bahwa negara wajib memberikan hak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat kepada setiap warganya tanpa terkecuali, sebab ini adalah salah satu bentuk pengaplikasian hak asasi manusia.

Ada banyak faktor masalah mengenai tersendatnya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Salah satunya yaitu kurangnya pengawasan atau tidak ketatnya para aparat dalam menangani pengolahan limbah industri yang ceroboh dan seenaknya. Hal ini menjadi cerminan bahwa permasalahan disini sangat serius, sebab dampak daripada sikap tidak pedulinya pengolahan limbah industri akan sangat merugikan banyak orang dan menimbulkan masalah-masalah baru yang semakin bahaya. Limbah Industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah,

⁹ Pasal 28H Undang-Undang 1945.

dan setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru bisa dialirkan keselokan-selokan atau sungai. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang bersih dan memiliki fungsi ekologis.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT** (Studi Kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil rumusan yang menjadi permasalahan dalam penjelasan di atas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DLH Magetan dan Kepolisian setempat terhadap pencemaran limbah industri kulit yang ada di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terkait penegakan hukum pencemaran limbah industri kulit di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta pokok permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

¹⁰ Jessy Adack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1 Nomor 3, 2013, Hlm. 81.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh DLH Magetan dan kepolisian setemoat tentang pencemaran limbah industri kulit di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui pandangan pidana Islam dan hukum positif terkait penegakan hukum pencemaran limbah industri kulit di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam bidang hukum terkait hukum pencemaran limbah industri kulit yang terjadi di Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang hukum tentang analisis pencemaran limbah Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan baik yang berupa sanksi- sanksi yang bisa dikenakan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam .
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan perkembangan ilmu tentang hukum pencemaran limbah industri menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai hukum pencemaran limbah industri menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Perbuatan pidana (*criminal act*) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Lebih lanjut Moeljanto menegaskan, perbuatan pidana tersebut dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana (*criminal respnsibility*).

Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide sebagai bentuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Sedangkan dalam pendapat Soejono Soekanto, penegakan hukum ialah kegiatan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjadabarkan dalam kaidah- kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai bentuk rangkaian penjabaran untuk mewujudkan, menciptakan dan mempertahankan kedamaian¹¹.

Untuk adanya perbuatan pidana, haruslah diatur terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dalam suatu perundang-undangan (*legality principle*). Untuk adanya pertanggung jawaban pidana, selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Maksim yang terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana ialah “*actus nn facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana (*actus reus*), akan tetapi harus ada kesalahan (*mens rea*) atau sikap

¹¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998. Hlm. 33.

batin yang dapat dicela. Bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni suatu perbuatan yang dilandasi dengan kesengajaan dan kealpaan.¹²

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimum remidium atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang ketentuan pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan.¹³

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali, diolah dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan.¹⁴

¹² Laode M Syarif, "*Hukum Lingkungan*", (Jakarta, Kemitraan Partnership, 2015).Hlm. 512.

¹³ *Ibid.* Hlm. 513.

¹⁴ Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup <http://file.upi.edu> > JUR._PEND._GEOGRAFI > P...diakses pada 30 November 2022 pukul 16.44 WIB

Dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya alam, terdapat sisa yang tidak digunakan. Sisa tersebut kemudian mencemari lingkungan perairan, udara dan tanah, sehingga semakin lama lingkungan menjadi rusak. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi dimana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam.

Berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah atau limbah yang dibuang ke lingkungan. Hal ini terjadi karena setiap aktivitas manusia pada dasarnya adalah sebuah proses dalam perut untuk kemudian diubah menjadi energi. Didalam kegiatan industri tidak semua bahan mentah mampu diubah menjadi produk industri, melainkan akan ada sisa yang kemudian menjadi sampah atau limbah. Sampah atau limbah ini kemudian akan menurunkan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Jadi yang dimaksud pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 92-93.

Hukum lingkungan menurut Drupsteen, dalam bukunya Koesnadi Harjasoemantri yang berjudul *Hukum Tata Lingkungan* menerangkan, hukum lingkungan (*melieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurljik melieu*) dalam arti luas. Ruang hukum lingkungan berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian bahwa hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan internasional¹⁶.

Hukum lingkungan pemerintah meliputi hukum kesehatan lingkungan yang terdiri dari:

- a. Kebijakan di bidang kesehatan lingkungan;
- b. Pemeliharaan
- c. haraman kondisi air, tanah dan udara;
- d. Pencegahan dan kebisingan yang semua karena perbuatan manusia

Hukum lingkungan sebagai seperangkat peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, baik lingkungan *biotis* maupun *anthropogen*. Sehingga dapat disimpulkan, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup) dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi.

¹⁶ Koesnadi Harjasoemantri, "*Hukum Tata Lingkungan*", Yogyakarta : Gajah Mada University, 2017, Hlm. 38.

3. Pencemaran Lingkungan Dalam Hukum Islam

Pelestarian lingkungan hidup dalam, bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata “*Al-Bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁷

Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.¹⁸

Dengan demikian dapat tergambarkan bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang digabung dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) merupakan sebuah langkah revolusiner dan berwatak deskonstruktif, mengungat selama ini fikih hanya dipahami kalangan umum umat islam lebih sempit identik dengan ibadah dan muamalah saja.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Siti Zulaikha, “*Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*”, Jurnal Akademika, (Lampung) Vol. 19 Nomor 2, 2014, hlm. 244.

Selama ini penghayatan keagamaan umat islam baru terfokus kepada pelaksanaan fikih ibadah mahdloh seperti shalat, saum (puasa), zakat, dan haji, sementara fikih-fikih lainnya seperti fikih politik, ekonomi, atau lingkungan masih terabaikan. Agama selama ini dipandang hanya berkuat pada ranah ritus dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang. Ketika islam dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.¹⁹

4. Teori Pidana

Pidana dalam hukum positif diartikan sebagai tahapan sanksi atau pemberian sanksi dalam pidana. Terdapat 3 teori dalam sistem hukum Indonesia mengenai pidana yakni, teori absolut atau pembalasan, dimana tujuan daripada teori ini adalah untuk memberikan hukuman kepada seseroang yang telah dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan kejahatan tindak pidana. Yang kedua ada teori relatif, menurut teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan merupakan sebuah pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori gabungan, menurut teori ini dasar hukum pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 245.

atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah sebagai maksud tujuan dari pada hukum itu sendiri.²⁰

5. *Uqūbah*

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan ‘*uqūbah*, lafaznya berasal dari kata (عقب) yang bersinonim (جزاءسواءبمافعل) yang berarti pembalasan yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman berarti sebuah pembalasan yang digunakan untuk memelihara kepentingan di dalam masyarakat, karena adanya suatu pelanggaran atas ketentuan- ketentuan *syara*’.

Maka ‘*uqūbah* adalah sebuah balasan yang diberikan secara setimpal atas perbuatan si pelaku kejahatan yang membuat seseorang menjadi korban akibat ulahnya. Dalam pengertian yang berbeda ‘*uqūbah* bisa diartikan sebagai pemberian derita dan kesengsaraan bagi si pelaku sebagai bentuk balasan dari perbuatan pelaku kepada orang lain atau bisa disebut sebagai balasan yang diberikan kepada si pelaku akibat perbuatan yang telah melanggar *syara*’²¹.

Menurut penggolongan berat ringannya hukuman, *jarīmah* yang diancam hukuman dibagi menjadi:

²⁰ Andi Hamzah, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hlm.34.

²¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada, 2018), Hlm. 111.

a. *Jarīmah qiṣās*, dan *diyat*

Jarīmah qiṣās, dan *diyat* adalah *jarīmah* yang keduanya telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan *ḥad* adalah *ḥad* sendiri merupakan hal dari Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣās*, dan *diyat* adalah hak individu. Dalam hubungannya *qiṣās*, dan *diyat* adalah hak manusia. Jadi hukuman ini bisa dihapuskan atau bisa disebut dimaafkan oleh korban dan keluarganya²².

b. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang ancamannya dengan *jarīmah ḥad*. Sedangkan *jarīmah ḥad* adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' yang dimana menjadi hak Allah (hak masyarakat). Sehingga hukuman ini tidak dapat dihapuskan²³.

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah hukuman atas segala perbuatan dan kriminalitas yang tidak secara tegas atau belum jelas aturannya dan dikenai *ḥad*. Sehingga hukumannya belum diterapkan syara', oleh karena itu maka penjatuhan hukumannya akan diserahkan kepada *ulil amri*.²⁴

²² Marsaid, "Al- Fiqh Al-Jinayah", (Palembang: Rafah Press, 2020), Hlm. 58.

²³ *Ibid.*, HlmKATA . 60.

²⁴ Marsaid, *Al- Fiqh Al- Jinayah ...*, Hlm. 62.

6. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sejatinya tidak hanya menyangkut soal hukum saja, tetapi menyangkut juga soal nilai-nilai moral maupun kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat dengan tujuan bahwa pertanggungjawaban pidana ini dicapai untuk memenuhi keadilan.²⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

F. Tinjauan Pustaka

Pokok penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan akibat limbah industri kulit perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu dan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam mahasiswa Universitas Islam Malang yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia*". Dalam penelitian ini dijelaskan bagi setiap korporasi yang berbadan hukum

²⁵ Hanafi, Mahrus, "*Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*", Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 6.

juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti melakukan pencemaran, termasuk memberi perintah atau pengurus yang mewakili korporasi. Dalam penelitian ini pertanggungjawaban yang dimaksud dibahas dalam Pasal 97-120 UUPPLH dalam Undang-undang yang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar akan terkena sanksi pidana dan denda.²⁶ Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi saya adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan oleh korporasi berdasarkan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia sehingga memiliki hukum yang mengatur pencemaran lingkungan dengan batasan yang jelas mengenai hukuman pihak industri maupun korporasi. Sedangkan pada skripsi saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap industri penyamakan kulit yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan di wilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan serta skripsi ini akan menjelaskan sebagaimana aturan Undang- Undang Pencemaran Lingkungan hidup dari kajian hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman mahasiswa Institut Islam Negeri Parepare yang berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Dalam penelitian ini dijelaskan pokok permasalahannya ialah bagaimana bentuk perusakan yang terjadi dipantai kupa, faktor apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan

²⁶ Khoirul Anam, "*Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia*". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Malang, 2020. Hlm. 89.

tersebut. Penelitian ini juga membahas penegakan hukum formil dan hukum materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparaturnya penegak hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis yakni skripsi ini lebih kepada faktor penyebab kerusakan lingkungan dan cara penanggulangannya pada wilayah industri di dekat pantai namun disini sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh para industrial *home made* terkait penyamakan kulit yang mana berupa perbuatan faktor-faktor melakukan pencemaran, kendala penegakan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup serta menjelaskan mengenai aturan hukum yang berupa Undang- Undang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Indriana mahasiswa Institut Islam Negeri Metro yang berjudul "*Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*". Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi bentuk kajian mengenai dampak usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sebagai penyeimbang dari pertumbuhan yang seringkali menimbulkan

²⁷ Lukman, "*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Institut Islam Negeri Parepare, 2022. Hlm. 86.

dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sehingga AMDAL diperlukan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan, AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada baik fisik-kimia, ekologi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.²⁸ Perbedaan yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah pembahasan etika bisnis yang menyangkut tata pergaulan didalam kegiatan-kegiatan bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis dalam pandangan Islam tidak hanya menyangkut permasalahan laba dan rugi, melainkan harus mengandung nilai kebaikan. Pada penelitian ini difokuskan nilai-nilai antar masyarakat serta sosial budayanya. Sedangkan pada skripsi saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap industri penyamakan kulit yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan di wilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan serta skripsi ini akan menjelaskan bagaimana aturan Undang-Undang Pencemaran Lingkungan hidup dari kajian hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fannydyawati Meigitasari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berjudul "*Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Sungai Mojokrapak*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) masih belum mengetahui tentang penyebab pencemaran sungai yang menimbulkan bau menyengat dan bewarna hitam tersebut karena masih melakukan uji laboratorium. Dengan lahirnya

²⁸ Ulfa Indriana, "*Dampak Daur Ulang Limbah Aluminium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. Hlm. 79.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan pengaturan ini dapat memberikan solusi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks.²⁹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan riset secara detail tentang pencemaran sungai seperti faktor apa yang membuat sungai tersebut tercemar dan pihak mana yang membuat sungai tersebut tercemar. Dalam penelitian ini juga tidak mengarah ke pembahasan Islam atau sosial budaya masyarakatnya. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi saya yakni skripsi ini lebih mengidentifikasi siapa yang berbuat akan melakukan perbuatan pencemaran serta faktor apa yang membuat pelaku melakukan pencemaran. Sedangkan skripsi saya menjelaskan mengenai implementasi penegakan hukum pelaku pencemaran lingkungan serta kendala kendala dalam pengekannya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Asthilia Ayuningtyas mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "*Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014*". Dalam penelitian ini dijelaskan pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan

²⁹ Fannydyawati Meigitasari, "*Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Sungai Mojokrapak*". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang, 2016. Hlm. 92.

manusia. Namun permasalahan ini seringkali diabaikan oleh sebagian dari beberapa manusia.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan landasan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu penelitian ini juga menggunakan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang pengolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi saya yakni skripsi ini menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam tentang Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 dengan objek kajian pencemaran lingkungan yang berupa limbah ke sungai. Sedangkan pada skripsi saya menjelaskan mengenai penjelasan mengenai kajian hukum Islam terhadap Undang- Undang pencemaran lingkungan hidup dengan objek kajian industri penyamakan kulit yang mana tidak hany mencemari wilayah perairan ditempatnya namun juga mencemari udara dan pandangan yang tidak sedap serta skripsi ini nantinya juga akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap industri yang nakal yang melanggar prosedur dan aturan hukum tentang industri penyamakan kulit diwilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

Jurnal yang ditulis oleh Galih Wicaksono mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said yang berjudul *Pengelolaan Limbah Pabrik tahu Sumber Urip Dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009*

³⁰ Asthilia Ayuningtyas, “*Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah*”. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Hlm. 94.

dan Hukum Pidana Islam. Dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan limbah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh salah satu pabrik yang berada di Kartasura, Sukoharjo. Dalam penjelasannya penulis menjelaskan secara gamblang mengenai tinjauan pencemaran menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup serta peninjauan mengenai limbah tahu dari hukum pidana Islam. Penelitian ini memfokuskan pembahasan terhadap lembaga Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)³¹.

Yang membedakan penelitian ini dengan skripsi penulis yakni di dalam jurnal ini menjelaskan tinjauan mengenai penjelasan UU No 32 Tahun 2009 dan memfokuskan terhadap lembaga BPLH. Sedangkan penelitian oleh penulis yakni penulis lebih memfokuskan mengenai tinjauan yang mana di dapat dari penelitian lapangan yang melibatkan DLH, Kepolisian dan serta tokoh setempat yang nantinya dijabarkan tentang penegakan dan pemedanaannya.

Jurnal yang ditulis Badrudin Kurniawan dengan judul *Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Indonesia dan Tantangannya*. Dalam Jurna ini membahsa mengenai pengelolaan limbah yang mana pengawasannya masih kurang baik. Dan dalam hal ini masih banyak ditemukan mengenai pelanggaran- pelanggaran dalam berbagai proses pengelolaan limbah. Adapun kesimpulan dalam jurnal ini yakni penyebab masih dijumpai banyaknya pencemaran limbah dikarenakan kurang tegas dan

³¹ Galih Wicaksony, "Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Al-Hakim, (Surakarta) Vol. 3 No. 1, 2021.

lemahnya pengawasan yang dilakukan. Kemudian, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak pengelola, kurangnya jumlah pengawas, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan pengawasan yang kurang tegas³².

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan skripsi penulis yakni penelitian ini lebih berfokus mengenai gambaran umum mengenai pengawasan pencemaran limbah secara umum di Indonesia dan tanpa menunjuk lembaga yang berwenang dalam pengakan dan pengawasannya. Sedangkan penelitian penulis menilai pencemaran secara mengerucuk dengan objek yang berada di magetan dengan responden berbagai pihak yang terakait.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu proses guna memahami, mengumpulkan, menganalisa, menfsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang dinyatakan dalam pokok masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Analisis data yang dilakukan di sini adalah analisis terhadap pencemaran limbah industri kulit di kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Penelitian ini

³² Badrudin Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Di Indonesia dan Tantangannya", Jurnal Dinamika Governance, (Surabaya) Vol. 9 No. 1, 2019.

adalah penelitian lapangan dalam penelitian skripsi yang dimaksud adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu objek penelitian langsung pada lembaga atau satuan yang berhubungan langsung dengan pembahasan untuk memperoleh secara langsung data yang diperlukan.

2. Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder sebagaimana penjelasan berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data³³, diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Desa Ngariboyo, Kabupaten Magetan baik dari Dinas Lingkungan Hidup Magetan yang di wakili oleh Ibu Sri selaku kasi pencemaran lingkungan, Bapak Agus selaku kepala kepolisian sekor Ngariboyo, serta tokoh Masyarakat Bapak Jumiran yang menjabat sebagai kepala desa Banjarejo dan maupun sumber- sumber lain yang terkait. Sumber data primer ini merupakan data asli yang diperoleh peneliti mengenai permasalahan yang terkait tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri Kulit Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

³³ Zainuddin Ali “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta : Sinar grafika, 2017), Hlm.105.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data, yang diperoleh dari studi dokumentasi atau kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan³⁴.

3. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian yang telah dilakukan. Penentuan lokasi merupakan bagian tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualiti. Karena dengan diterapkannya penelitian dalam suatu lokasi berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah industri kulit Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Adapun waktu penelitiannya pada bulan Maret s/d Mei 2023.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena dengan ini suatu penelitian akan mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

³⁴ Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 95.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi³⁵. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara individual dengan menggunakan pendoman yang berupa teks wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Adapun nanti responden yang akan digunakan oleh peneliti sendiri adalah masyarakat yang terdampak pencemaran limbah industri kulit, para pengusaha industri kulit baik yang melakukan pencemaran limbah disungai maupun mereka yang membuat lubang galian sebagai tempat pembuangan limbah kulit mereka sendiri, serta aparat penegak hukum di wilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

b. Kepustakaan

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode penelaahan pustaka yakni dengan menelaah buku-buku, literatur- literatur, catatan- catatan dan laporan- laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan³⁶. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencari, mengkaji dan menganalisis sumber tertulis yang ada yang mana sifat dalam teknik ini sebagai pendukung penelitian yang akan digunakan.

³⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmat, "*Dualisme penelitian hukum normative & Empiris*", (Yogyakarta : Pustaka Pelaja, 2017), Hlm. 160.

³⁶ M. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), Hlm. 27.

c. Observasi lingkungan

Observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan serta disertai dengan pencatatan- pencatatan terhadap kejadian yang terjadi³⁷. Penelitian ini akan dilakukan observasi oleh penulis secara langsung mengamati faktor ataupun kendala kurang adanya penegakan hukum terkait pencemaran limbah industri penyamakan kulit di daerah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan.³⁸ Analisis ini dilakukan dengan cara kualitatif yakni dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang di dapat dari penelitian, kemudian dihubungkan dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan sebenarnya³⁹.

Penelitian ini akan berisi akan berisi dengan kutipan data yang diperoleh untuk memberigambaran penyajian laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan yakni metode deskriptif metode yang membantu mengidentifikasi dan menggambarkan penegakan hukum terhadap

³⁷ Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Kencana. 2010), Hlm. 140.

³⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 224.

³⁹ Haris Hardiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Prespektif Konvensional dan Kontemporer*", (Jakarta, Sinar Salemba Humaika, 2009), hlm. 143.

pembuangan limbah industri kulit Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Dimana data yang diperoleh sebagai informasi akan ditarik kesimpulan dan menjadikan data yang mudah dipahami dan tersistematis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini penulis akan menguraikan sistematika di dalamnya guna mempermudah dalam memahami isi bahasan dalam skripsi ini. Penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab mempunyai penekanan atau spesifikasi pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yaitu uraian secara global dan menyeluruh tentang materi yang akan dibahas, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka Teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka atau teori umum yang relevan tentang tindak pidana pencemaran limbah industri lingkungan hidup berkaitan dengan pengertian dan unsur-unsur tindak pencemaran lingkungan, tujuan dan sanksi pencemaran lingkungan, pertanggung jawaban pidana ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

BAB III: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum pencemaran limbah industri dan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi di kecamatan Ngariboyo, baik dari kendala penegakan hukum maupun faktot-faktor alasan masyarakat tidak menaati aturan hukum dan prosedur.

BAB IV : Bab ini membahas tentang implementasi penegakan hukum terhadap pengusaha industri dan juga korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PEMIDANAAN

A. Penegakan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah¹.

1. Bentuk-Bentuk Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum pidana lingkungan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman para perusak atau pencemar lingkungan hidup, akan tetapi bertujuan sebagai pencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penegakkan hukum lingkungan terbagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Bersifat *preventif*, artinya serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau

¹ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm.42.

penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak- pihak yang terkait. Instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.

- b. Bersifat *Represif*, maksud dari penegakan hukum lingkungan secara represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian atau tindakan tertentu) dan sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin).²

Dengan demikian, penegakkan hukum lingkungan yang bersifat *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan akibat dari perbuatan atau tindakan pencemaran yang ditimbulkan sehingga penegakkan ini dilakukan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakkan hukum yang bersifat *represif* dilakukan setelah timbulnya akibat dari perbuatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dengan penjatuhan sanksi atau hukuman bagi para pelaku perbuatan pencemaran tersebut.

² Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH", Jurnal Hukum, (Jakarta) No. 27 Vol. 11 September 2004, Hlm 8.

2. Tahapan Penegakkan Hukum

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yakni meliputi tugas bidang hukum; hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.³

Penegakkan hukum pidana aparaturnya penegak hukum lingkungan adalah:

- a. Polisi
- b. Hakim
- c. Jaksa
- d. Pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab
- e. Penasehat hukum/pengacara.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan sejatinya sama dengan tindak pidana lainnya, sebab tindak pidana lingkungan bukan termasuk ke dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, subversive, tindak pidana HAM dan tindak pidana khusus lainnya. Sesuai dalam Pasal 120 KUHAP dijelaskan bahwa dalam penyelesaiannya,

³ Siti Sundari Rangkuti, "*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*", Hlm. 214-215.

tindak pidana lingkungan turut melibatkan para ahli dibidang lingkungan. Adapun secara singkat proses penyelidikan kasus tindak pidana lingkungan sesuai yang tertera dalam Pasal 102-136 KUHAP meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Penyelidikan, tahap dimana pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP dilakukan.
- b. Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan
- c. Tahap Pemeriksaan, pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium
- d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU).⁴

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yaitu:⁵

- a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat

⁴ M. Nurdin, *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, jurnal hukum Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, Hlm. 181

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 42.

memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Faktor hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena hukum merupakan aturan titik awal dalam proses penegakan hukum atau aturan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk mengerakkan pembangunan. Hukum

sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁷

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, yaitu:

1) Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan

⁶ Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, (PT. RajaGrafindo Persada :Jakarta, 2013). Hlm. 20.

polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.⁸

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa bertugas menyimpan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum, dalam bidang hukum pidana, perdata dan tata usaha negara.⁹

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada)

⁸ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung berguna juga untuk mencapai tujuan penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jika tidak ada sarana dan fasilitas, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan penegakan hukum, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan kedamaian di dalam masyarakat, dengan itu masyarakat harus memahami dan mentaati pengetahuan soal aturan atau norma hukum yang berlaku. Dengan masyarakat yang paham dan taat pada hukum yang berlaku maka penegakan hukum akan tercapai dan berjalan dengan lancar.

¹⁰ BambangWaluyo."Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia". (SinarGrafika. Jakarta. 1992). Hlm. 11.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, akan tetapi hal ini sengaja dibedakan, sebab pembahasannya akan diketengahkan kepada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹¹

Dari kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan peranan yang sangat penting untuk menunjang berjalanya tujuan dari penegakan hukum. Pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan adanya faktor-faktor penegakan hukum tersebut dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau penerapan hukum.

Tujuan Penegakan Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yaitu adanya ketertiban dan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sedangkan tujuan penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia,

¹¹ Soerjono Soekanto. *"Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar"*. (Rajawali Persada. Jakarta. 1990, Hlm. 59.

menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan¹². Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah untuk mewujudkan apa yang akan dicapai oleh hukum guna meningkatkan ketertiban atau kepastian hukum dan untuk melindungi bagian wilayah negara Indonesia dari pencemaran atau pengrusakan lingkungan agar menjamin kesehatan dan kesejahteraan mahluk hidup dimasa depan.

B. Hukum Pidana Lingkungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum Pidana Lingkungan Menurut Hukum Positif

Hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang masih muda. Hukum lingkungan menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Syamsuharya dalam bukunya yaitu:

“Sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut modern. Kemunculan tampak berciri revolusioner, yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia sejak munculnya teknologi. Sejak munculnya ukum lingkungan dan kesadaran lingkungan, lalu mulai menghadapi hambatan-hambatan. Arastesi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hukum lingkungan, seperti melalui konsepnya mengenai pembangunan berkelanjutan”¹³.

Hukum lingkungan secara istilah disebutkan pertama kali dalam acara seminar hukum lingkungan yang dibawakan oleh dosen Universitas Indonesia yakni Leobby Luqman yang menyebut tentang hukum lingkungan. Adapun perumusan tindak pidana lingkungan pada Pasal UUPLH, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, menyimpulkan bahwa ada tiga hal pokok yakni:¹⁴

- a. Delik lingkungan yang bisa dipidana dalam undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu delik perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) atau pencemaran lingkungan (*environmental pollution*), baik dilakukan secara sengaja dengan cara sengaja pencemar sendiri maupun secara kelalaian.
- b. Dua macam delik tersebut adalah kejahatan yang secara luas diartikan sebagai kejahatan perusakan lingkungan atau kejahatan pencemaran lingkungan, yang pada prosesnya telah memenuhi atau adanya unsur kesengajaan dan/atau kelalaian (kealpaan) dari pelaku pencemar dengan sanksi ancaman pidana penjara dan/atau denda
- c. Akibat dari perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya korban jiwa, materiil atau immateril berupa kematian, luka berat dan kerugian yang

¹³ Syamsuharya Bethan, “Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional”, I (Bandung: Alumni, 2008), Hlm.35.

¹⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, “Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi” (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 177.

disebabkan dari pembuangan limbah atau sampah beracun dengan sembarangan, menghilangkan informasi palu, menyembunyikan atau merusak informasi yang sangat penting.

Secara umum perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi pidana bagi mereka yang melanggar UUPPLH yakni perbuatan pencemaran hidup dan pengrusakan lingkungan hidup.

Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No. 02/ MENKLH/1998 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam aturan perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan ini dijelaskan dari mulai Undang- Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai ke Undang- Undang yang terbaru yakni Undang- Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁵. Dalam pencemaran ini menurut Daryanto merupakan sebuah siklus yang dimana selalu perputan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dalam hal ini agar dapat berhubungan dengan baik maka manusia harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap pencemaran memiliki derajat pencemaran berbeda dalam hal ini dijelaskan pada :

¹⁵ Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia(ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 4 .

- a. Konsentrasi zat pencemar
- b. Waktu tercemarnya
- c. Lama kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan

Sedangkan dalam pendapat WHO, setidaknya ditetapkan empat tahapan pencemaran yakni:

- a. Pencemaran pada tingkat pertama

Pencemaran yang tidak mengakibatkan kerugian pada manusia, baik dari kadar dan waktu pencemarannya ataupun waktu kontak.

- b. Pencemaran pada tingkat dua

Pencemaran ini mengakibatkan iritasi pada tubuh manusia baik dari panca indra dan alat vegetatif lainnya yang menimbulkan gangguan.

- c. Pencemaran pada tingkat tiga

Pada pencemaran ini sudah adanya reaksi yang fatal yang dialami oleh tubuh manusia dan mengakibatkan sakit yang kronis.

- d. Pencemaran tingkat empat

Pencemaran ini mengakibatkan kematian karena kadar pencemaran yang terlalu tinggi¹⁶

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 14 menjelaskan bawah: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

¹⁶ Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia (Ed. 1 Cet; II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 62.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan”.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya;
- b. Ke dalam lingkungan;
- c. Kegiatan manusia;
- d. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan itu harus memenuhi unsur-unsur diatas. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup¹⁷.

Adapun macam-macam pencemaraan lingkungan dibagi menjadi tiga, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran suara.

- a. Pencemaran Air

Yakni masuknya benda asing ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna.

Masalah pencemaran isni justru menjadi permasalahan global yang

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hal. 54.

mampu membunuh ratusan manusia dalam waktu singkat. Contohnya adalah di India, diperkirakan sekitar 700 juta orang di India tidak memiliki akses ke toilet, dan 1.000 anak-anak India meninggal karena penyakit diare setiap hari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 Pengelolaan air yang berbunyi:

- 1) Golongan A; Air yang digunakan untuk diminum secara langsung tanpa adanya pengolahan dahulu;
- 2) Golongan B; Air yang digunakan sebagai air baku, air minum dan keperluan rumah tangga;
- 3) Golongan C; air untuk keperluan pertanian dan peternakan;
- 4) Golongan D; air yang digunakan untuk pertanian dan dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan pembangkit tenaga air.

Dalam penjelasan tersebut dari golongan diatas yang dapat dipidanakan adalah pada mereka yang melakukan pencemaran dan termasuk kedalam golongan D¹⁸.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah ketika munculnya bahan-bahan asing yang masuk melalui udara dan kemudian mempengaruhi kualitasnya di suatu wilayah tertentu. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. KEP – 03 /

¹⁸ M. Harndan, “*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*”, (Bandung: Mandar Maju, 2000) h. 69

MENKLH/ II / 1991 turut mengungkapkan bahwa pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

c. Pencemaran Tanah

Yakni ketika ada benda asing yang ditambahkan di suatu area lahan dan menyebabkan kualitas tanah di area lahan tersebut menjadi menurun hingga mampu membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri. Jenis bahan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah adalah bahan kimia, mikroorganisme, dan bahan radioaktif. Semua bahan-bahan tersebut apabila masuk ke air akan turut mencemari tanah.

d. Pencemaran Suara

Pencemaran udara atau kebisingan ini adalah ketika terjadinya suara bising di suatu lingkungan yang melampaui nilai ambang batas dari yang telah ditentukan sebelumnya pada lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Pencemaran suara dapat diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak

menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel (dB).

2. Hukum Lingkungan Menurut Hukum Islam

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.¹⁹ Islam dengan tegas melarang manusia melakukan kerusakan dengan cara apapun terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari tidak sedikitnya ayat atau surat di dalam Alquran yang membahas tentang lingkungan hidup. Surat al-baqarah ayat 11, 12, 27, 30, 60, 220 dan 251, surat al imran ayat 63 dan lainnya dengan total 16 kali alquran berbicara mengenai lingkungan hidup. Banyaknya ayat yang berbicara lingkungan hidup bertujuan untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa substansi ayat tersebut sangatlah penting dipelajari dan dilaksanakan.

¹⁹ M. Abdurrahman. *"Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam"*. (Bandung. 2011.), hlm 30.

Rasululloh SAW mempertegas anjuran menjaga lingkungan dengan cara menghidupkan tanah mati dan menjaga binatang liar, hal ini terdapat dalam sebuah riwayat hadis dari Ahmad:4023. Bahkan dalam hadist riwayat abu daud : 2135 Rasulloh mengatakan bahwa Allah SWT akan membenamkan kepala ke dalam neraka bagi siapa saja yang memotong pohon bidara. *Ihya'ul mawat* atau mengelola tanah mati diartikan sebagai mengisyaratkan bahwa banyak daratan yang belum memiliki orang maka boleh untuk dikelola dengan catatan tidak merusak dasar dan ekosistem tanah tersebut.

Hukum pidana islam mengatur tentang larangan yang dapat merusak bumi, sesuai dengan penafsiran Al-Thabari yang menggolongkan perbuatan yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem lingkungan merupakan perbuatan maksiat sebab merusak akal, aqidah, etika pribadi, sosial dan lainnya, dimana Allah telah menciptakannya dengan baik. Sehingga kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana isla termasuk ke dalam kategori *jarimah*, dan hukuman daripada pelaku perusakan tersebut dihukum dengan hukuman *tāzir*. Hal ini akan diserahkan kepada hakim dalam menentukan sebagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

Sebab sudah sepatutnya untuk para perusak lingkungan diberikan sanksi yang berat. Larangan bagi para perusak lingkungan menjadi bahasan utama dalam tujuan hukum Islam (*maqasid al syari'ah*), pelestarian dan

pengembangannya tercakup dalam kategori lima perkara yang harus ada, al-dharuriyat al-khams sebagaimana diungkapkan al-Qhardawi berikut:²⁰

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*Hifdz al- Dīn*)

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena merusak lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari perintah Allah untuk memakmurkan bumi, memperbaikinya dari perbuatan yang dapat merusak terutama dalam konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya²¹.

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa (*Hifz al- Nafs*)

Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga jiwa karena memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Ketika terjadinya sebuah kerusakan lingkungan seperti pembakaran lahan yang pada akhirnya menyebabkan kebakaran besar dan mengakibatkan korban jiwa, maka itu sudah menyimpang dari tujuan hukum Islam yang seharusnya memberikan kemaslahatan untuk banyak orang

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (*Hifz al-Aql*)

Terdapat banyak penjelasan dalam ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berfikir. Orang yang tidak berfikir adalah yang

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 31.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, "Agama Ramah Lingkungan", (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), Hlm.40.

rusak akalnya dan menyebabkan tidak terpeliharanya alam dan ekosistemnya. Ketika seseorang ingin mencari ketenangan dan ketentraman, maka baiknya di bawa untuk melihat alam sekitar²².

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (*Hifz al- Mal*)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, dalam bentuk penjagaannya dengan cara menjaga sumber dayanya dengan tidak mengambil secara berlebihan dalam pemanfaatannya agar sumber kekayaannya tidak hilang sebelum dimanfaatkan.

e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perilaku menyimpang salah satunya seperti merusak lingkungan sama halnya dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Apabila saat ini tidak terjadi bencana kebakaran yang besar dari pembakaran lahan dan hasilnya pun sangat besar dibandingkan dengan cara mekanik, tetapi tetap saja masa depan generasi yang akan datang tidak akan dapat merasakan segarnya udara karena pohonpohon yang dijadikan paru-paru bumi semakin berkurang²³.

C. Pidanaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pidanaan Menurut Hukum Positif

Pidanaan menurut Soedarto merupakan persamaan dari penghukuman. Ia juga menjabarkan bahwa penghukuman berasal dari kata “hukum”, sehingga dengan ini dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau

²²*Ibid.*, Hlm.43.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, “Agama Ramah.....Hlm.45.

memutus beratkan hukum. Mendapatkan atau memutuskan hukum dalam suatu peristiwa bukan hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana, namun terdapat pula dalam hukum-hukum yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian penghukuman disempitkan dan disinonimkan dengan kata “pidana” atau pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim.²⁴

a. Tujuan Pidana

Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat demi memperoleh kesejahteraan, keselarasan maupun keseimbangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat supaya dapat mempersatukan masyarakat, negara, korban serta pelaku.²⁵ Tujuan utama pidana adalah preventif yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan cara menempatkan terpisah antara pelaku kejahatan dengan masyarakat, dan hal ini yang biasa disebut sebagai incapacitation.

Tujuan dari adanya pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra adjudiaksi,

²⁴ Chairul Huda, *“Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Hlm. 128.

²⁵ M. Sholehudin, *“Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)”*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2003), Hlm. 59.

adjudikasi dan pasca adjudikasi yang menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:²⁶

- 1) Mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan ditegakkannya norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik tindak pidana yang telah ditembulkan, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai di masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah dan memaafkan para terpidana.

b. Teori-Teori Pemidanaan

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Teori ini didasarkan pula pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, yang menjadi keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan. Sehingga, pidana disini adalah sebuah alat yang digunakan sebagai bentuk balasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana²⁷. Teori pembalasan ini dibagi menjadi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif diartikan sebagai

²⁶ UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁷ Mulyati Pawennei, "Hukum Pidana", (Jakarta: Wacana Media, 2015). Hlm. 37.

pembalasan dari bentuk kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan sebagai dari bentuk apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini disebut sebagai teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.²⁸ Teori ini berbeda dengan teori absolut. Teori ini menerangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan daripada teori ini lebih menekankan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan sebagai pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori sebelumnya, absolut dan relatif. Sehingga tujuan dari teori ini dapat sebagai pembalasan kesalahan dari tindak kejahatan serta untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori ini, terdapat tiga golongan teori integratif yakni:

- a) Teori integratif yang menitik beratkan pada balasan. Namun hal ini tidak boleh melampaui batas dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib di masyarakat.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 40.

- b) Teori intergratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Namun hal ini tidak boleh lebih berat penderitannya daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana sebelumnya.
 - c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan dan korelasi diantara hal tersebut.²⁹
- c. Jenis-Jenis pembedanaan

Pembedanaan dibedakan menjadi dua kelompok yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

1) Pidana pokok terdiri dari:

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan aturan hukuman pidana yang terberat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 KUHP maupun di dalam hak tertinggi bagi manusia. Karena pada pelaksanaannya menyangkut hak hidup bagi manusia, dimana hak ini sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Dalam KUHP, aturan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati adalah kejahatan yang dipandang sangat berat dimana aturan ini dijelaskan pada Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) Jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHP.

b) Pidana Penjara

²⁹ Mulyati Pawennei, "Hukum Pidana ,.....Hlm. 45.

Pidana ini merupakan perenggutan kemerdekaan seseorang dengan cara mengurung pelaku kejahatan dengan cara menaati semua tata tertib yang ada di dalam penjara.

c) Pidana Kurungan

Pidana ini merupakan perenggutan kemerdekaan bagi si pelaku, sesuai dengan aturan Pasal 18 ayat (1) KUHP yakni memisahkan si terhukum dari pergaulan hidupnya dengan ketentuan kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

d) Pidana Denda

Pidana ini penjatuhan hukumannya berupa pembayaran yang diharuskan sebagai wujud denda. Namun, pada 38 praktiknya pidana denda ini jarang sekali dijatuhkan. Penjatuhan pidana yang biasanya dijatuhkan oleh hakim adalah pidana kurungan atau penjara, kecuali apabila jika tindak pidananya hanya diancam dengan denda saja. Maka, hakim tidak mungkin memberikan pidana lain selain denda.

e) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946) Pidana tambahan terdiri dari: Pidana pencabutan hak-hak tertentu, Pidana perampasan barang- barang tertentu, Pidana pengumuman putusan hakim³⁰.

³⁰ Mulyati pawennei, " *Hukum Pidana*" Hlm.19

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a) pencabutan hak tertentu;
- b) perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c) pengumuman putusan hakim;
- d) pembayaran ganti rugi;
- e) pencabutan izin tertentu; dan
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat.

2. Pemidanaan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam mempunyai dua istilah yang kerap digunakan di dalam tindak pidana yakni *jarīmah* dan *jinayah*. Hukum pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau perbuatan kriminal, seperti halnya pembunuhan, perampokan, korupsi dan lainnya.³¹ Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain.³²

- a. ‘*Uqūbah*, berarti hukuman atau disebut juga siksa, sedangkan menurut terminology hukum Islam, *al- uqūbah* yakni hukum dalam pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal. *Uqūbah* berasal dari ‘*aqaba*’ yang artinya mengiringnya dan datang dari belakang.

³¹ Poerwadarminta, W.J.S., “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. I, 1990), hlm. 681.

³² Mutofa Hasan, “*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*”, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm.17.

Pengertian menurut bahasa ini tidak berbeda jauh dari pengertian menurut istilah yang artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pertama menjelaskan sesuatu dapat disebut sebagai hukuman apabila Ia mengiringi perbuatan sebagai mana terdapat perbuatan lain yang sebelumnya sudah dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat disimpulkan jika hukuman adalah sesuatu yang di dapat setelah melakukan perbuatan yang menyimpang dan disebut sebagai balasan. Syariah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.

Definisi hukum menurut Abdul Qadir, beliau berpendapat “hukuman ketika Ia datang setelah dilakukannya pelanggaran perintah syara yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”. Dari definisi tersebut dapat dipahami lebih dalam lagi bahwa hukuman adalah pembalasan yang mana harus diterima oleh seseorang yang telah melanggar ketentuan syara yang mana tujuan daripada hukuman ataupun pembalasan ini ialah demi memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan tidak lupa demi kepentingan individu.³³

- b. *Jarīmah*, kata ini berasal dari akar kata *Jarama*, *yajrimu*, *jarimatun*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan secara terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti

³³ Ahmad Wardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum*” ..., hlm. 136.

“perbuatan yang dilakukan terhadap hal yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”

Adapun penggolongan jenis-jenis *jarīmah* tindak pidana dalam hukum pidana Islam yakni sebagai berikut:

- a. *Jarīmah qiṣāṣ*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah hukuman *qiṣāṣ*. Adapun yang termasuk *jarīmah qiṣāṣ*, yakni pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan terluka atau hilangnya tubuh seseorang.
- b. *Jarīmah diyat*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah hukuman *diyat*. *Diyat* sendiri merupakan pemberian ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.
- c. *Jarīmah ḥudūd*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah *ḥad*. *Ḥad* merupakan hukuman yang telah ditentukan nashnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Sehingga, hukuman ini tidak dapat diganti dengan hukuman lain serta tidak dapat dibatalkan.
- d. *Jarīmah ta'zīr*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* sendiri merupakan hukuman yang nashnya tidak dipastikan sehingga hukumannya di serahkan kepada penguasa sepenuhnya. Dalam pengertian hukum Islam istilah *ta'zīr* merupakan hukuman yang memiliki karakteristik yang medidik dan tidak mengharuskan pelakunya dikenai hukuman *ḥad*. Hukuman *ta'zīr* ini

berupa hukuman penjara, pencabutan hak, ganti rugi, teguran dan beberapa jenis hukuman lainnya.³⁴

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut sebagai *criminal reponbility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*.³⁵

Pertanggungjawaban dalam rancangan naskah KUHP baru menerangkan, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena pembuatannya itu, Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawabn pidana atau dikenakannya pidana harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁶

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*.³⁷ Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan

³⁴ Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana"..., hlm.10.

³⁵ Agus Rusianto, "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori, dan Penerapannya", (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), Hlm. 1.

³⁶ Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia" ,(Jakarta: Raja Grafindo, 1996), Hlm. 11.

³⁷ Andi Hamzah, "Asas Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm.131.

toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila dalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

1. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yakni:

a. Adanya suatu tindak pidana

Sesuai dengan asas legalistas *nullum delictum nulla poena sine praevia ;ege poenali* yang artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.³⁸ Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, maksudnya adalah bahwa hukum menghendaki perbuatan yang keluar, sebab dalam hukum tidak dipidana seseorang hanya disebabkan dasar keadaan batin seseorang, dan tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³⁹

b. Unsur kesalahan

Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁴⁰ Unsur kesalahan ini terdapat unsur-unsur pula di dalamnya, yaitu:

³⁸ Moeljalento, "Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi", (Jakarta, Renika Cipta,2008), Hlm.25.

³⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, Hlm. 85.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 115.

1) Kesengajaan

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud
- b) Sengaja sebagai keharusan
- c) Sengaja sebagai kemungkinan

2) Kealpaan (*culpa*)

c. Adanya pembuat yang bertanggungjawab

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku, diantaranya ketidakmampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 48 KUHP, daya paksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampui batas diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP, serta menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP.

BAB III

PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

A. Gambaran Umum Tentang Pencemaran Limbah Industri Kulit

1. Gambaran Umum Tentang Industri Kulit di di Wilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan

Industri kulit merupakan industri yang mengolah kulit melalui proses penyamakan kulit binatang dengan menggunakan berbagai bahan kimia sebagai pembantu prosesnya. Industri ini sering disalahkan akibat limbah yang dihasilkannya dapat berpotensi mencemari lingkungan yang ada disekitarnya, baik melalui air, tanah bahkan udara. Ditambah, industri ini merupakan industri rumah tangga yang mana belum mengutamakan faktor kelestarian lingkungan dalam proses pengelolaan limbah yang telah dihasilkannya.

Industri kerajinan kulit yang cukup terkenal ada di Kabupaten Magetan. Sejarahnya, industri ini telah ada dari tahun 1830 dengan pertama kalinya ada di Jalan Manggis Kelurahan Selosari yang kemudian menjadi Induk Pabrik Kulit di Magetan. Tahun-tahun selanjutnya, industri kulit berkembang pesat, terbukti dengan meningkatnya para pengrajin atau pengusaha yang bahkan sudah memiliki toko atau showroom pribadi

sehingga untuk proses produksi sampai pemasaran sudah dapat dipisah dan memiliki ruang sendiri.¹

Sebagian besar industri kulit yang ada di Desa Banjarejo merupakan industri rumah tangga atau industri kecil yang berkembang di wilayah-wilayah tertentu sehingga membentuk sentra-sentra industri. Dalam hal ini, tentu sebagian besar industri masih memerlukan adanya bantuan pemerintah dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan teknik produksi untuk meningkatkan kualitas produk, penggunaan teknik produksi yang ramah lingkungan serta usaha pengelolaan limbah guna melestarikan lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan serta masyarakat disekitarnya.

Terhitung bahwa industri penyamak di Desa Banjarejo yang sudah terdaftar sekitar 23 industrial rumahan penyamak kulit. Namun tidak hanya itu masih ada juga para penyamak- penyamak kulit yang tidak kalah jumlahnya yang tidak terdaftar.

Para industrial ini mengolah kulitnya menjadi hasil olahan yang bervariasi. Kulit yang digunakan ini memiliki beberapa lapisan- lapisan kulit yang berbeda. Ada lapisan- lapisan kulit yang diolah dan dijadikan menjadi produk fashion seperti tas, sepatu, jaket, ikat pinggang atau bahkan untuk pembuatan jok motor atau mobil. Tidak hanya itu ada juga lapisan- lapisan kulit ini juga bisa dikonsumsi sebagai makanan masyarakat sehari hari.

¹ "Sejarah Industri Kulit Magetan" dikutip dari <https://www.sepatukulitmagetan.com/news/detail/sejarah-industri-kerajinan-kulit-magetan#:~:text=Industri%20penyamakan%20kulit%20di%20Kabupaten,Magetan%20memulai%20usaha%20penyamakan%20kulit.> Diakses pada 12 Juli 2023, Pukul. 23.02 WIB.

Namun, dengan kualitas lapisan kulit yang berbeda dari lapisan yang digunakan sebagai produk fashion, sehingga menggunakan cara pengolahan yang berbeda pula.

2. Dampak Pencemaran di Wilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan

Tidak bisa dipungkiri bahwa industri kulit di Magetan ada yang menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak terkecuali pencemaran yang terjadi di Wilayah Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Pencemaran limbah industri di Desa Banjarejo terlihat dari adanya air yang mengeluarkan bau tidak sedap, perubahan warna air sungai yang menjadi biru serta timbulnya banyak gelembung- gelembung di sepanjang sungai ringin ganjing akibat pembuangan limbah yang masih kurang baik dalam pengelolaannya. Hal ini dibenarkan oleh Lurah atau tokoh masyarakat Desa Banjarejo. Ditambah, Dinas Lingkungan Hidup Desa Banjarejo juga turut mengatakan ada yang melapor mengenai adanya pencemaran lingkungan dari industri kulit di Wilayah Desa Banjarejo².

Dengan banyaknya jumlah penyamak kulit di Desa ini tidak serta merta semua menaati aturan pembuangan limbah yang ada. Meskipun ada sebagian orang yang membuat tempat pembuangan limbah sendiri. Namun di sisi lain juga sama banyaknya dengan mereka yang membuang limbah kulit di aliran sungai ringin ganjing. Hal ini lah yang menjadi sumber pencemaran lingkungan di Desa Banjarejo.

² Jumiran, Lurah Desa Magetan, "Wawancara Pribadi", 5 Juni 2023, jam 09.20 WIB.

Dampak yang diakibatkan dari pembuangan limbah dari penyamak kulit di Desa Banjarejo menimbulkan kerusakan habitat alam. Terlebih ketika musim kemarau tiba, bau yang sangat menyengat sangat mengganggu warga sekitar karena udara di Desa setempat juga ikut terkena polusi. Tidak hanya itu akibat dari pada pembuangan limbah industri kesungai ini mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai yang ada, terbukti bahwa sudah tidak adanya kehidupan ikan-ikan yang ada di habitatnya karena mati serta kualitas air sungai yang sudah menurun dan tidak lagi bisa menyuburkan tanaman. Hal ini tentu mengganggu pemandangan, penciuman, dan bahkan kehidupan masyarakat apabila tidak segera ditangani dan ditindak lanjuti bisa saja akan sangat membahayakan kesehatan warga setempat dikemudian hari. Apalagi situasi seperti ini telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan belum ada perubahan sama sekali.

Dampak yang diakibatkan limbah kulit di Desa Banjarejo memang belum terlalu membahayakan, hal ini diperjelas dengan tidak adanya gangguan yang signifikan terhadap masyarakat. Belum ditemukan adanya masyarakat yang mengeluhkan kulit kemerah-merahan, gatal, keracunan atau bahkan korban meninggal dunia akibat pencemaran tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan akan ada ancaman kesehatan serius bagi masyarakat Desa Banjarejo untuk ke depannya. Sebab kenyataannya, pembuangan limbah hasil pengolahan kulit di aliran sungai Desa Banjarejo akan terus terjadi dikarenakan mayoritas pabrik penyamakan kulit ternak di Desa Banjarejo hampir tidak memiliki instalasi pengolah air

limbah (IPAL). Hal ini juga mengakibatkan kebutuhan untuk mengairi sawah sudah tidak bisa lagi karena airnya tercemar.

B. Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

1. Penegakkan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Magetan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Magetan yang dimana hal ini tertuang kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Magetan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup ini adalah sebagai pelaksana perihal berbagai hal mengenai lingkungan hidup. Adapun penjelasan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Magetan ini diatur dalam Peraturan Bupati Magetan No.69 Tahun 2016 ³yang berbunyi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

³ Peraturan Bupati Magetan No.69 Tahun 2016.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinas Lingkungan Hidup Desa Banjarejo, mengatakan bahwa benar adanya pencemaran limbah industri kulit yang terjadi di aliran sungai wilayah Desa Banjarejo. Hal ini diketahui dari hasil yang telah diriset oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, terhitung sejak 31 Agustus 2022 sampai 21 September 2022.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup Magetan menemukan fakta mengenai kualitas air buangan yang dihasilkan dari limbah industri kulit ini yakni:

No	Parameter	Hasil	Baku Mutu	Metode
Fisika				
1.	Padatan Tersuspensi	58,7 mg/L	50 mg/L	SNI 689.3-2019
Kimia				
1.	Ph	6,66 mg/L	6-9 mg/L	SNI 689.11-2019
2.	BOD ₅	2,51 mg/L	3 mg/L	SNI 689.72-2009
3.	COD	<6,34 mg/L	25 mg/L	SNI 7989.2-2019
4.	DO	4,1 mg/L	4 mg/L	IKA-31 (elektromen)
5.	Phospat total	0,40 mg/L	0,20 mg/L	SNI 06-6989.31- 2005
6.	Nitrat	0,55 mg/L	10 mg/L	SNI 6989.79- 2011
C. Mikro Biologi				

1.	Fecal Koliform	36 MPN/ 100 ml	1.000 MPN/ 100 mn	QI/LKA/53 (tabung ganda)
----	----------------	-------------------	----------------------	---------------------------------

Adapun dari hasil dari tabel penelitian tersebut menunjukkan bahwa parameter yang memenuhi baku mutu adalah: pH, BOD₅, COD, Nitrat, Fecal Koliform dan Fecal Koliform. Sedangkan parameter yang tidak memenuhi baku mutu ialah: Padatan Tersuspensi, DO dan Phospat total. dari DLH. Sehingga dalam hasil tersebut kegiatan pembuangan limbah oleh para industri kulit tersebut sudah masuk ke dalam kategori pencemaran karena beberapa unsur- unsur penelitian sudah menunjukkan nilai yang diatas baku mutu. Nilai baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 yang mengatur mengenai persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3, data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup⁴.

Tidak hanya itu Dinas Lingkungan Hidup Magetan juga menuturkan bahwa izin yang digunakan oleh para industrial kulit ini adalah izin dagang bukan izin industri. Sehingga dalam hal ini menjadi faktor kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Magetan untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Magetan hanya bisa melakukan penyuluhan dan anjuran saja terhadap pelaku pencemaran

⁴ Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021.

lingkungan ini. Dengan kendala ini Dinas Lingkungan Hidup Magetan tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal maupun pemberian sanksi. Hal ini karena permasalahan izin yang digunakan.

Dinas Lingkungan Hidup Magetan menyatakan bahwa setiap pembangunan perindustrian maupun usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu yang agar dapat mempertanggung jawabkan dampak-dampak yang kemungkinan terjadi ke depannya. Adapun ketentuan perizinan dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 36 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. Peraturan Bupati Magetan No.69 Tahun 2016 Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- d. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁵

⁵ Sri, Dinas Lingkungan Hidup Magetan, "Wawancara Pribadi", 05 Juli 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

Berdasarkan penelitian lapangan, Dinas Lingkungan Hidup Magetan menemukan fakta-fakta bahwa pengusaha penyamak kulit di Desa Banjarejo hampir tidak memiliki AMDAL yang mana hal ini amat penting karena AMDAL sendiri adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Keberadaannya sangat penting sehingga didasarkan pada studi kelayakan yang ada di dalam peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 23. Tanpa analisis mengenai dampak lingkungan, bisa jadi lingkungan akan rusak akibat adanya kegiatan atau proyek tersebut.

Dalam upaya pencegahan dampak pencemaran akibat pembuangan limbah kulit, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Magetan telah melakukan beberapa rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Dinas Industri. Yang mana membahas tentang proses pengawasan industri kulit sehingga nantinya hasil dari pengawasan itulah akan ditindak lanjuti, baik melalui pembinaan maupun sanksi-sanksi. Adapun bentuk-bentuk sanksinya berupa peringatan, pembekuan atau penutupan kegiatan, hingga bisa dikenakan penjara dan denda.

Dinas Lingkungan Hidup Magetan juga berusaha melakukan upaya-upaya seperti negosiasi kepada para pengusaha penyamakan kulit agar pengolahan limbah yang dihasilkan dapat dilakukan lebih baik. Hal ini juga menjadi sorotan dan pr untuk Dinas Lingkungan Hidup Magetan agar dapat

sesegara mungkin membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL adalah sarana untuk mengolah limbah cair yang strukturnya dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi sehingga ketika dibuang tidak mencemari sekitarnya sehingga cairan limbah industri maupun domestik yang sudah dikelola dapat digunakan kembali. Apabila masih ditemukan industri yang membuang limbah sembarangan dan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Maka Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat melakukan penegakkan kepada perindustrian yang skala menengah dan besar saja, hal ini diakibatkan perindustrian berskala menengah hingga besar pasti memiliki AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan maupun UKL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan serta bagi mereka yang memiliki izin lingkungan.

2. Penegakkan Yang Dilakukan Oleh Polsek Ngariboyo

Polsek Ngariboyo adalah polsek yang sering terjun langsung di lapangan dimana polsek tersebut yang sering menerima laporan keluhan masyarakat serta menjadi pihak penengah apabila penengah apabila ada gejala permasalahan akan pencemaran lingkungan yang terjadi di desa Ngariboyo konflik ini pernah terjadi antara warga masyarakat dengan para industrial kulit setempat dengan buntut adanya demonstrasi dan berbagai aduan serta keluhan yang dirasakan masyarakat.

Sebenarnya data yang dihasilkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Magetan terkait kegiatan pembuangan limbah industri kulit ini sudah termasuk kegiatan pencemaran lingkungan yang dimana ada berbagai

parameter yang dihasilkan dari limbah pembuangan tersebut yang melebihi baku mutu sehingga perbuatan oleh para oknum industri ini bisa masuk kedalam kategori pidana, terlebih lagi ada penggunaan izin yang tidak sesuai oleh para industrial.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencemaran yang telah terpenuhi didalam pencemaran limbah industri kulit ini adalah sebagai berikut:

- a. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya;
- b. Ke dalam lingkungan;
- c. Kegiatan manusia;
- d. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁶.

Dalam tindak pidana lingkungan ini dikenal dengan hukum lingkungan yang dimana memiliki dua delik yakni delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil ialah perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Sedangkan dalam delik formil ialah perbuatan yang melanggar aturan administrasinya. Delik formil juga dikenal dengan istilah *administratif dependent crimes*. Dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, delik formil diatur di dalam Pasal 43 dan 44. Di dalam Pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran terhadap izin yang digunakan. Untuk penjatuhan hukuman ini

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan,... Hlm. 54.

tidaklah perlu dalam bentuk pencemarannya melainkan cukup dengan bentuk pelanggaran adminstrasinya⁷.

Pada dasarnya delik dalam pencemaran lingkungan ini merupakan delik biasa. Delik biasa sendiri adalah sehingga dalam hal ini penyidik dituntut lebih aktif. Meskipun tanpanya aduan pihak penyidik memiliki kewajiban untuk memproses tindak pidana ini.

Dalam proses penegakannya pihak polsek ngariboyo mengupayakan proses *ultimum remedium* dimana hukum pidana hanyalah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum ini⁸. Adapun upaya bentuk dari *ultimum remedium* yang dilakukan dari pihak polsek Ngariboyo sendiri yakni penyelesaian lewat jalur kekeluargaan dan mediasi. Hal ini dilakukan karena ada kegiatan yang dilakukan oleh para industrial kulit yang melakukan pencemaran lingkungan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat sekitar. Sehingga untuk saat ini belum terjadi upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat.

Berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relative besar

⁷ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸ Wirjono Projudikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hlm 17.

dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH. Dan, sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Tahap penyelidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, sebab bukan termasuk tindak pidana khusus seperti HAM, korupsi, dan lain sebagainya. Proses penyelidikan Tindak Pidana Lingkungan melalui beberapa tahap sesuai prosedur yang telah diatur dalam Pasal 102-136 KUHP. Dan dalam penanganannya, terdapat beberapa kendala untuk dapat benar-benar menegakkan hukum lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, untuk dapat membuktikan apakah laporan tentang adanya pencemaran akibat limbah penyamakan kulit harus memerlukan beberapa barang bukti seperti pemeriksaan tersangka, saksi-saksi dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang akan menentukan apakah limbah pencemaran mengandung zat yang berbahaya atau limbah B3.

Tahapan proses penyelidikan dalam tindak pidana lingkungan diatur dalam Pasal 102-136 KUHP yang secara singkat meliputi:

- a. Tahap Penyelidikan, yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b. Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c. Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU)⁹.

Polsek ngariboyo mengatakan bahwa untuk menyelesaikan perkara pencemaran lingkungan di Desa Banjarejo tidak semudah yang dibayangkan, sebab dalam proses untuk mencapai penyelesaian ini harus saling berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup. Dimana dalam menegakkan kasus pencemaran lingkungan harus melewati beberapa proses penegakkan, salah satunya harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Polres Magetan menyampaikan bahwa menurut Dinas Lingkungan Hidup limbah yang dihasilkan dari penyamakan kulit di Desa Banjarejo memang disetujui bahwa baku mutu air sungai tempat

⁹ Pasal 102-136 KUHP.

pembuangan limbah tersebut jauh dari standar baku mutu air yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021.¹⁰

3. Peran serta Respon Masyarakat Terhadap Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Hal inilah yang tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan masyarakat Desa Banjarejo. Dimana Tokoh Masyarakat Desa Banjarejo mengatakan bahwa limbah yang dihasilkan belum terlalu berdampak kepada kesehatan masyarakat. Aduan adanya limbah yang mengganggu hanya sebatas air sungai yang bau. Kendati pun demikian masyarakat Desa Banjarejo sangat antusias ketika diadakannya penyuluhan-penyuluhan tentang dampak pencemaran lingkungan dan bagaimana mencegah hal tersebut terjadi.¹¹

Masyarakat Banjarejo mengatakan, pencemaran akibat limbah penyamakan kulit di aliran sungai mereka tidak pernah benar-benar teratasi. Terlebih, tidak adanya intervensi dari pihak-pihak terkait yang niat menyelesaikan permasalahan tahunan ini. Ironisnya, ketika aliran air sungai di Desa Banjarejo menampilkan tanda dan bukti-bukti tercemar tidak ada

¹⁰ Agus, Polsek Ngariboyo, “*Wawancara Pribadi*”, 5 Juli 2023, jam 08.20 WIB.

respon sama sekali dari Pemkab Magetan. Terlebih, masyarakat menyayangkan bahwa pengusaha penyamak kulit di Desa Banjarejo ini tidak hanya menggarap industri kulit mereka sendiri tetapi juga membuka jasa atau menyewakan tong pemutar atau pemroses kulit, dalam hal ini tentu saja limbah yang dihasilkan akan lebih banyak. Sehingga sangat memprihatinkan ketika para pengusaha penyamak kulit di Desa Banjarejo kurang memiliki sikap menghargai lingkungan dan para petani di lingkungan mereka dengan membuang limbah-limbah kulit di aliran sungai.

Kesehatan dan kenyamanan masyarakat Desa Banjarejo akan terus menjadi boomerang negatif tatkala pemerintah maupun pihak berwenang terus berdiam diri. Hal ini dapat melebar kepada beberapa kerugian seperti kerugian ekonomi. Sudah jelas bahwa para petani Desa Banjarejo bahkan sudah tidak bisa mengairi sawahnya akibat pencemaran tersebut. Sehingga tidak mengherankan ketika masyarakat Desa Banjarejo yang mengeluhkan adanya pencemaran sempat mempertanyakan kedudukan hukum lingkungan dalam tata hukum di Indonesia¹². Pertanyaan-pertanyaan “Apakah peraturan yang ada telah terealisasikan di Desa Banjarejo?” sudah sangat memenuhi kepala warga sekitar. Karena bagaimanapun hak untuk mendapatkan air bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sejatinya gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan masih belum cukup kuat jika tidak ada dukungan penuh dari

¹² Jumiran, Lurah Desa Magetan, “Wawancara Pribadi”, 5 Juni 2023, jam 09.20 WIB.

kekuatan organisasi, pranata sosial, pengetahuan, kondisi yang memadai serta yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah. Untuk itu sangat diperlukannya usaha dari para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah akan pentingnya menumbuhkan kesadaran lingkungan dengan tetap dan terus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan melalui organisasi atau jalur-jalur informal maupun formal.

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LIMBAH OLEH
INDUSTRI KULIT DI DESA BANJAREJO

**A. Penegakan Hukum Pencemaran Limbah Industri Oleh DLH Magetan dan
Polsek Ngariboyo**

1. Penegakan yang Dilakukan oleh DLH Magetan

Penegakan hukum lingkungan sendiri merupakan upaya untuk mencapainya keadilan lingkungan, dengan adanya penegakan lingkungan ini memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat hal ini digunakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kelestarian lingkungan dimasa- masa mendatang¹.

Penegakan hukum sendiri dalam bentuknya dibagi menjadi dua sifat yakni sifat penegakan hukum yang bersifat *represif dan preventif*. Penegakan hukum yang bersifat *represif* ini merupakan bagian untuk menanggulangi berbagai bentuk perusakan dan pencemaran lingkungan adapun hal yang dikenakan terhadap para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan ini bisa berupa sanksi pidana baik penjara maupun denda, sanksi perdata sebagai bentuk ganti rugi, sanksi administrasi yang mana paksaan dari pemerintah, uang paksa maupun pencabutan izin. Sedangkan untuk penegakan hukum

¹ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH", Jurnal Hukum, (Jakarta) No. 27 Vol. 11 September 2004, Hlm.8.

preventif ditunjukkan untuk mencegah terjadinya berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan².

Limbah sendiri merupakan bagian dari produk proses yang sudah tidak dianggap lagi dan tidak bermanfaat bagi manusia serta berpotensi sebagai bahan pencemar. Pada proses pengelolaan industri kulit ini menghasilkan limbah cair yang mana kebanyakan limbah tersebut di buang ke berbagai aliran sungai setempat.

Dalam kasus pencemaran limbah kulit di desa Banjarejo ini sudah mempunyai berbagai akibat yang ditimbulkan diantaranya timbulnya bau di sekitaran sungai, kondisi air sungai yang sudah berubah warna, munculnya gelembung- gelembung di sungai- sungai yang dilewati limbah, air sungai yang sudah tidak menjadi habitat ikan dan biota penghuni sungai serta air sungai yang sudah tidak menyuburkan sehingga sudah tidak bisa di manfaatkan oleh petani untuk melakukan irigasi. Hal ini merupakan salah satu bukti kuat bahwa adanya pencemaran limbah di desa ini. Dan hal ini juga telah dilakukannya reset oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana kondisi air sungai yang dilewati limbah ini hasilnya adalah tidak memenuhi standar baku mutu air. Yang mana menguatkan kita bahwa perbuatan penyamak kulit tersebut telah melanggar aturan yang ada serta telah menciptakan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem disepanjang aliran sungai. Dan bahkan mengenai penyalahgunaan izin yang digunakan.

² *Ibid.*, Hlm.9.

Dari pencemaran limbah yang telah dijelaskan diatas, maka pencemaran limbah industri kulit tersebut telah memenuhi unsur- unsur sesuai dengan pencemaran lingkungan hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia; menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya³.

Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH⁴. Maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan;
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

³ M. Hamdan, “*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*”, (Bandung ; Mandar Maju, 2000), Hlm 39.

⁴ Pasal 1 angka 14 UUPH.

Pada tindakannya Dinas Lingkungan Hidup Magetan sendiri telah melakukan berbagai upaya penegakan kasus pencemaran limbah industri kulit ini. Pada tahun 2021 DLH Magetan telah melakukan berbagai koordinasi karena adanya aduan dari masyarakat dalam pembuangan limbah industri ini baik melibatkan dinas pertanian, kesehatan dan dinas industri. Riset yang ditemukan bahwa pencemaran tersebut sudah mengganggu masyarakat yang berakibat pada pertanian, habitat biota sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Namun sayangnya dalam perizinan yang digunakan dalam produksi kulit ini adalah izin dagang atau biasa yang disebut SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Dimana surat ini diberikan oleh pejabat atau menteri yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan sebuah usaha dagang atau jasanya⁵. Dimana izin ini dibawah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dan belum menggunakan surat Izin Industri. Untuk itu penegakan hukum yang dilakukan DLH tidak bisa maksimal karena izin yang digunakan bukanlah Surat Izin Usaha Industri (IUI). Sehingga DLH dengan kendalanya tidak dapat melakukan berbagai pengawasan. Padahal dari kegiatan produksi tersebut melakukan berbagai tahap yang mana lebih condong ke arah industri karena adanya pengolahan bahan mentah setengah mentah sampai menjadi bahan jadi. Sehingga apabila adanya izin perindustrian nantinya bisa diadakan pengawasan seberapa berdampaknya

⁵ “Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)” dikutip dari <https://simyandu.patikab.go.id/portal/index.php?mod=license&sub=LicenseDetailPO&act=view&typ=html&izin=4#:~:text=SIUP%20adalah%20surat%20izin%20yang,Koperasi%2C%20BUMN%2C%20dan%20sebagainya>.

hasil limbah pengolahan tersebut terhadap lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu DLH hanya bisa melakukan edukasi upaya *preventif* pembuangan limbah, edukasi akibat pembuangan limbah dan bahkan edukasi agar tidak membuang limbah sembarangan hal ini bisa ditempuh dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air limbah atau disebut IPAL. DLH sendiri tidak bisa melakukan kegiatan sanksi- sanksi karena kegiatan tersebut dibawah dinas dan perijinan yang berbeda. Sehingga dengan adanya kendala tersebut DLH tidak bisa memberikan pengenaan sanksi administrasi maupun pencabutan izin industri.

Di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 25 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa lembaga perusahaan wajib memiliki izin (Pasal 14 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasa; 1 butir 35 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dimana hal ini disebut dengan izin lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup ini akan berdampak langsung dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta surat izin usaha (SIU). Bahwa dengan adanya izin lingkungan ini dapat diperoleh dari hasil rekomendasi mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal izin tersebut dijadikan persyaratan dikeluarkannya izin usaha. Sehingga izin usaha dapat dikeluarkan apabila suatu industri atau usaha telah memiliki AMDAL atau

juga unit pengelolaan lingkungan hidup serta unit pemantau lingkungan hidup (UKL-UPL)⁶.

Tidak hanya itu izin yang digunakan juga dalam pembuatannya adalah izin dagang bukan izin industri. Dalam rangka pengelolaan dan penegakkan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Magetan menjelaskan bahwa dalam penegakkan hukum yang dilakukan harus berdasarkan dari AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta perizinan terutama perizinan industri dan bukan hanya perizinan perdagangan. Sehingga dalam proses penegakkan hukumnya akan merujuk pada AMDAL yang sebagaimana dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakkan hukum lingkungan. Akan tetapi persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup AMDAL/UKL-UPL dan perizinan bukanlah merupakan alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal dan UKL UPL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemberi izin. Adapun ke-13 (tiga belas) instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang antara lain adalah :

- a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- b. Tata ruang

⁶ Yunus Wahid, "*Pengantar Hukum Lingkungan*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 212-213.

- c. Baku mutu LH
- d. Kriteria baku mutu kerusakan LH
- e. AMDAL
- f. UKL-UPL
- g. Perizinan
- h. Instrumen ekonomi LH
- i. Peraturan perundang-undangan LH
- j. Anggaran berbasis LH
- k. Analisis resiko LH
- l. Audit LH
- m. Instrumen lain sesuai kebutuhan

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 februari 2012 disebutkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat/pelaku usaha yang membutuhkannya.

Hal ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa sebagai warga negara memiliki hak untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan mengenai pengelolaan kualitas air, sesuai yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik;
- b. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;
- c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturn perunda-undangan yang berlaku.⁷

Kewajiban pemegang izin lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 53 sangat jelas apa yang mejadi kewajiban bagi pemegang izin lingkungan yang mana dalam izin lingkungan tersebut terdapat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang biasa di sebut dengan izin PPLH yang antara lain:

- a. Izin pembuangan Air Limbah
- b. Izin pemanfaatan Air Limbah
- c. Izin penyimpanan sementara L-B3
- d. Izin pemanfaatan L-B3

⁷ Peraturan Pemerintah No 82 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air.

- e. Izin pengolahan L-B3
- f. Izin penimbunan L-B3
- g. Izin Pembuangan Air Limbah ke laut
- h. Izin dumping ke media lingkungan
- i. Izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi
- j. Izin emisi
- k. Izin Venting

Namun apabila izin yang digunakan dari industri kulit tersebut benar- benar menggunakan Izin Usaha Industri maka DLH dapat menegakkan aturan dalam Undang- Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 36 yang menjelaskan bahwa :

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- c. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- d. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya⁸.

⁸ Undang-Undang No 32 tahun 2009.

Penegakan Hukum yang seharusnya ini menjadi wewenang DLH namun hal ini terkendala dengan perizinan yang digunakan. Sehingga DLH tidak bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam pengawasan industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Terlebih lagi semakin banyaknya industri rumahan yang ada dan semakin banyaknya keluhan masyarakat yang dirasakan. Namun disisi lain DLH sendiri tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal karena perihal surat izin dagang yang digunakan oleh pihak industri. Terlebih lagi kita tidak tahu menaung bagaiman kondisi limbah kulit 2 tahun belakangan ini. Apakah lebih berdampak dan semakin parah ataukah tidak. Meskipun 2021 reset limbah yang dihasilkan belum berdampak terhadap kesehatan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan berjalannya waktu kegiatan pembuangan limbah ini bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Sehingga sudah dikatakan bahwa adanya Analisis Dampak Lingkungan dan perizinan yang lengkap adalah suatu keharusan untuk dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan maupun pengawasan dalam penegakkan hukum lingkungan. Sehingga penegakkan dengan sanksi administrasi sebagai garda terdepan dalam pemberian hukuman untuk penegakkan hukum lingkungan terkait limbah industri dapat terealisasikan. Dengan begitu, Dinas Lingkungan Hidup berhak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan.

2. Penegakan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Ngariboyo

Pengolahan kerajinan industri kulit yang dituturkan oleh penegak hukum setempat menuturkan bahwa kerajinan kulit merupakan salah satu mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa ngariboyo ini. Dalam penegakannya kepolisian setempat menuturkan bahwa tingkat tertinggi efek dari pencemaran adalah pada masa kemarau, karena tidak ada wadah aliran sungai yang mengalir. Sehingga menimbulkan pencemaran yang tidak sedap. Penegakan yang dilakukan umumnya oleh pihak kepolisian adalah mengadakan koordinasi yang melibatkan berbagai elemen baik dari para pihak industri kulit setempat, petugas desa baik lurah maupun camat, koramil dan instansi yang terkait dengan proses pengolahan kulit ini.

Adapun langkah- langkah langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakannya yakni melakukan berbagai edukasi, penyuluhan terhadap pencemaran yang dilakukan oleh pihak industri kulit. Beberapa tahun lalu kasus pencemaran ini juga pernah menimbulkan berbagai kejadian demonstrasi massa oleh masyarakat yang terdampak pencemaran terhadap industri kulit. Dengan tugas dan fungsinya kepolisian setempat melakukan beberapa tindakan baik penyuluhan edukasi, serta penyelesaian masalah dengan cara damai. Dengan berbagai langkah yang dilakukan ini setidaknya bisa membuat masalah dingin pada waktu itu. Kepolisian juga telah menghimbau untuk memperbaiki pembuangan limbah ini agar senantiasa tidak semakin parah, alhasil dengan berbagai himbauan dan anjuran yang dilakukan pihak kepolisian ini kadar pencemarannya lebih

menurun. Hal ini, mungkin efek dari pengelolaan limbah yang mulai membaik. Namun, seiring berjalannya waktu, pencemaran itu semakin berdampak kembali di masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa pencemarannya ini semakin parah apalagi di masa- masa kemarau melanda.

Adapun upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian ini merupakan salah satu tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana di dalam Pasal 2 berbunyi "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat." Sedangkan dijelaskan juga di dalam Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹

Namun apabila ada penindaklanjutan dalam kasus pembuangan limbah industri ini maka pihak kepolisian harus melakukan penyidikan yang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

lebih lanjut adapun nanti yang harus dikumpulkan dari penyidikan bisa berupa bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa¹⁰

B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penegakan Pencemaran Limbah Industri di Desa Banjarejo

Dalam hukum positif penegakan yang dilakukan baik dari DLH dan dari pihak Kepolisian hanyalah dalam penindakan yang bersifat *preventif*. Belum adanya penegakan yang bersifat pemidaan. Hal ini dinilai karena belum adanya dampak yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat. Serta belum adanya laporan- laporan yang serius sehingga hanya diselesaikan dengan jalur musyawarah dan perdamaian. Padahal dari perbuatan tersebut sudah bisa dipermasalahkan ke dalam ranah pidana. Mungkin dari hal ini pihak kepolisian juga memikirkan kondisional kebudayaan setempat yang mana mayoritas pekerja bergerak dalam industri kulit. Yang mana dalam penegakannya hanyalah sebatas himbauan dan pencegahan.

Namun apabila dilihat lebih lanjut Dengan berbagai bukti yang ada jelas perbuatan pencemaran tersebut merupakan perbuatan yang disengaja tidak hanya itu perbuatan pencemaran tersebut juga tidak memiliki izin industri

¹⁰ Pasal 184 ayat (1) KUHP.

padahal perilaku industri tersebut memiliki dampak lingkungan yang harusnya memiliki AMDAL tersendiri dan perbuatan ini sudah membuat geram oleh masyarakat sekitar. Meskipun sudah banyak akibat yang ditimbulkan dari pada pencemaran lingkungan oleh limbah industri kulit ini. Namun, perbuatan ini seakan- akan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar karena kegiatan industri ini merupakan salah satu kegiatan pekerjaan yang di lakukan oleh banyak masyarakat sekitar. Meskipun berbagai elemen dari masyarakat, petugas desa sampai dinas terkait sudah mengingatkan untuk pembuangan limbah ini namun faktanya masih saja tetap dilakukan. Dengan dalih pencemaran tersebut tidaklah parah. Namun pada kenyataannya perilaku industri tersebut tidak memiliki izin yang ada dan digunakan hanyalah izin dagang dan bukan izin industri yang mana adanya AMDAL. Karena mengakibatkan pembuangan limbah. Oleh karena itu, permasalahan izin ini perilaku industri tersebut bisa dipidanakan.

Melihat dari pada kasus pembuangan limbah tersebut jelas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.¹¹ Perbuatan pencemaran limbah tersebut telah memenuhi pertanggungjawaban pidana diantaranya unsur- unsur tersebut yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

¹¹ Mulyawati Pawennei, "*Hukum Pidana*, ... hlm. 67

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Perbuatan pencemaran lingkungan dengan cara pembuangan limbah di sungai tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan dapat dijatuhi pidana. Adapun sanksi yang bisa dikenakan oleh perbuatan pencemaran limbah industri kulit tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terdapat beberapa pasal yang mengatur bentuk tindak pidana lingkungan yaitu, pada Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 96 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”¹² Tidak hanya itu perbuatan tersebut juga bisa dikenai Pasal 104 yakni yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Serta Pasal 109 yang berbunyi: ”Setiap orang yang melakukan

¹² Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penyelesaian pencemaran lingkungan hidup ini dapat dilakukan dengan pengadilan maupun diluar pengadilan. Tahapannya mereka yang ingin melakukan gugatan bisa menggunakan gugatan yang dilakukan dengan cara suka rela. Namun gugatan ini hanya bisa ditempuh apabila sengketa diluar pengadilan yang dilakukan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak¹³. Masyarakat disini berhak mengajukan gugatan baik dari keperluan sendiri atau kelompok sebagai keperluan masyarakat dan sebagai legal standing yang mengalami kerugian karena pencemaran dan kerusakan lingkungan¹⁴.

Jika dikaitkan dengan pasal diatas dengan kasus tersebut, perbuatan oknum pelaku sudah terbukti melanggar hukum yang berlaku, baik dari tindakan pencemarannya serta perizinan yang digunakan. Oleh karena itu hal ini sudah termasuk pantas apabila, pihak penegak hukum melakukan penegakan hukum yang bersifat *represif* yang mana harus dikenakan terhadap mereka yang telah memberikan berbagai keluhan di mata masyarakat.

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 84.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 91.

Terlebih lagi delik dari pencemaran lingkungan adalah delik biasa sehingga pihak kepolisian berhak untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Melihat dari beberapa kejadian tentang pencemaran yang dilakukan serta surat izin yang digunakan juga. Padahal keresahan yang dirasakan masyarakat ini sudah dilakukan oleh penyamak bertahun-tahun. Sehingga pantaslah dari pihak kepolisian untuk menindak lebih tegas sebagai perwujudan dari *primum remedium*. Karena upaya *ultimum remedium* yang dilakukan pihak kepolisian dari dahulu tidak diindahkan oleh pihak penyamak.

Namun melihat dari tindakan dan laporan-laporan sebelumnya upaya yang penegakan hukum hanyalah berupa upaya *preventif*, yang mana hal ini imbas dari kendala-kendala perizinan yang dihadapi. Melihat dari waktu kewaktu perbuatan ini sudah dilakukan sejak lama sehingga seakan-akan menjadi kebudayaan di masyarakat. Padahal kegiatan yang semestinya ini harus diubah dan tidak dibenarkan untuk dilestarikan. Namun, sampai saat ini belum adanya penindakan yang sampai membuat para pelaku pencemaran industri kulit mendapat balasan yang setimpal dan membuat jera. Sehingga perbuatan ini dari dahulu tetap lestari. Padahal dari tahun ketahun masyarakat telah merasakan berbagai keluhan dari pencemaran ini. Namun, tetap saja pencemaran tersebut ada sampai kini.

Dalam penegakan proses tindak pidana pencemaran ini maka pihak berwajib juga melakukan serangkaian tugasnya. Dari pihak berwajib harus melakukan beberapa proses alur sampai terjadinya putusan pemberian sanksi.

Adapun alurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan.
2. Penyidikan
3. Pra Penuntutan dan Penuntutan
4. Dakwaan
5. Eksepsi
6. Tanggapan eksepsi jika ada
7. Putusan sela jika ada
8. Pembuktian
9. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum
10. Pledoi (nota keberatab)
11. Replik (jawaban atas pledoi)
12. Duplik (tanggapan atas replik)
13. Putusan hakim

Dalam penegakannya, hakim adalah sebagai juru penentu apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Untuk dalam hal ini hakim harus menjunjung tinggi unsur kepastian hukum, manfaat dan keadilan¹⁵.

Islam memandang manusia sebagai makhluk hidup sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Bumi dan seisinya diciptakan untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Allah SWT telah memberikan kepercayaan kepada manusia dengan membentangkan bumi yang sangat luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut dan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya.

¹⁵ Sudikno Merto Kusumol *"Mengenal Hukum"* (Liberty, Yogyakarta, 1999), Hlm. 145.

Gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu merupakan sumber daya alam. Bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan Allah untuk manusia, baik yang di langit dan bumi, daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak untuk dikelola dengan baik¹⁶ (Q.S al-Hijr ayat 19-20).

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَّ وَابْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا
وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ

Artinya “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekaligus bukan pemberi rezeki kepadanya”¹⁷.

Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa memelihara lingkungan, sebab hal ini merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia. Termasuk juga menjaganya dari perbuatan pencemaran limbah. Islam menjadikan manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mendorong semua umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Menjaga lingkungan merupakan salah satu etika

¹⁶ M.Quraish Shihab, “Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Quran”, (Bandung: Mizan, 2000), Hlm. 273.

¹⁷ Khat Utsman Thaha, *Al-Qur’an Terjemah Al-Ikhlās*, (Jakarta Barat: Samad, 2014), Hlm. 269.

agama terhadap alam yang harus dilakukan manusia. Perintah untuk memakmurkan dan mengelola lingkungan dengan baik ditegaskan dalam Q.S Hud ayat 61

وَالِي تَمُودَ إِخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : "Dan kepada Tsamud(kami utus)saudara mereka shaleh .Shaleh berkata: "Hai kaumku ,sembahlah Allah ,sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia .Dia telah menciptakan kamu dari bumi(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,karena itu mohonlah ampunan-Nya ,kemudian bertobatlah kepada-Nya ,Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat(rahmat-Nya)lagi memperkenankan(doa hamba-Nya"''¹⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, karena manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi. Karena alam harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.¹⁹

¹⁸ *Ibi.*, Hlm. 228

¹⁹ Mujiono Abdillah, "Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran", Jakarta: Paramadina, 2001), Hlm. 74.

Dalam penjelasan mengenai *maqasid syariah* dijelaskan mengenai perwujudan dalam menjaga, melindungi lingkungan. Maka hal ini sepantasnya tindakan pencemaran harus ditindak tegas dan tidak boleh dibiarkan hal ini juga sependapat dengan kaidah *jalb al- mashalih wa dar'u al-mafasid* (untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak mafsadar). Kaidah ini adalah perwujudan dari *sunnatullah* atau *masaik syar'i* yang dalam hukum-hukumnya ada hubungan antara maslahat dan kemaksiatan. Bila perbuatan maslahat ini besar, maka Allah juga memberikan balasan yang besar juga. Demikian juga berlaku bagi *mafsadat* suatu amal yang besar maka diberikan dosa yang besar pula.

Hal ini juga diisyaratkan oleh Izz al- Din ibn Abd al- Salam dalam kaidahnya yakni “stratifikasi maslahat didasarkan atas stratifikasi keutamaan-keutamaan di dunia dan balasannya di akhirat. Demikian juga stratifikasi *mafsadat* di dasarkan pada stratifikasi kecil dan besarnya dosa, serta balasannya di akhirat. Pada bagian lain ia mengemukakan “ketaatan dikategorikan sebagai keutamaan dan yang paling utama karena maslahat dikategorikan kepada yang sempurna dan lebih sempurna. Sehingga dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa mashlahat didatangkan dari perbuatan dan dosa yang di timbulkan. Hal ini di perkuat oleh al Syathibi bahwa *kulliat dan dharuriat*, ketaatan yang mendatangkan maslahat dan penyimpangan menimbulkan mudhorot.²⁰ Sehingga perbuatan pencemaran ini adalah

²⁰ Izz al-Din ibn Abd al-Salam. *Qawa'id alAhkam*, juz 1, hlm. 241.

perbuatan yang mengandung banyak mudhorot sehingga harus ditegaskan. Hal ini dikarenakan.

Pembuangan limbah penyakaman kulit di aliran sungai mengakibatkan banyak pengaruh buruk terhadap masyarakat disekitarnya. Seperti keluhan masyarakat tentang berkurangnya pasokan air bersih, udara yang menimbulkan bau tidak sedap dan lain sebagainya. Perbuatan pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' sebab mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Al-Quran dan Sunnah memang tidak menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebagai tindak pidana, akan tetapi akibat dari apa yang ditimbulkan terlebih lebih banyak dampak buruk yang didapat maka penulis melihat bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masuk ke dalam katergori tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*, sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang berkaitan dengan kejahatan melanggar hak Allah dan hak hamba akan tetapi hukumannya yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits. Adapun penjelasan ini sejalan dalam pendapat para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) yang menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah suatu perbuatan kriminal, bahkan menurut Ali Yafi dalam pencemaran lingkungan ini termasuk perbuatan pidana yang harus mendapatkan hukuman²¹. Sedangkan macam-macam sanksi hukuman *ta'zir* ini memiliki banyak variasi diantaranya: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman cambuk jilid, cambuk dan sejenisnya, hukuman pengasingan,

²¹ Hasil bahtsul masail Mukhtamar NU yang ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994, telah memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat).

hukuman pencemaran nama baik (kejahatannya disebar luaskan di berbagai media), hukuman denda, hukuman *kaffarah*²².

Unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana islam yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan *jarimah* dan hukumannya adalah antara lain:

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas)
2. Unsur Materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Perusakan lingkungan memenuhi beberapa unsur jarimah yang dapat dikenai hukuman *ta'zir* diatas, namun yang menjadi pertanyaan apakah pencemaran limbah kulit disungai dapat memenuhi ketiga unsur diatas. Pertama adanya unsur formil,yang dimana menjelaskan bahwa setiap perbuatan jarimah harus adanya undang-undang atau nas, adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan dibumi yakni QS. Al-A'raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*²³.

²² Qosim Khoiri Anwar, “*Ta'zir Bil Mall Dalam Prespektif Hukum Islam*”, hlm. 19

²³ Khat Utsman Thaha, “*Al-Qur'an Terjemah ...* Hlm. 156

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga ruang lingkup pidana *ta'zir* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi. Dalam penerapannya, hukuman *ta'zir* akan ditetapkan oleh para *ulil amri* yang bisa dikatakan pemerintah atau hakim. Dalam menegakan hukum pidana lingkungan hidup ulil amri membuat undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana didalamnya mengatur tentang hukuman dan bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan otonom *representative* pemimpin agama di Indonesia yang mempunyai tugas pokok memberikan fatwa atau pendapat hukum Islam atas berbagai persoalan agama dan kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam upaya penyampaian dan penerapan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. MUI dalam memperhatikan persoalan lingkungan hidup mengeluarkan FATWA MUI, diantaranya:

1. Fatwa MUI Nomor : 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Lingkungan Hidup,
2. Fatwa MUI Nomor : 04 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka,

3. Fatwa MUI Nomor : 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan,
4. Fatwa MUI nomor : 30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengendaliannya, dan
5. Fatwa MUI nomor :47 tahun 2014 tentang Hukum Membuang Sampah ke Sungai.

Perbuatan pencemaran air yang berdampak kepada masyarakat dilihat dari perspektif Hukum Islam terdapat konteks larangan dalam dalil Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar larangan perbuatan itu, yaitu larangan untuk membuat kerusakan di bumi, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang perusakan dimuka bumi seperti perbuatan maksiat dan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan alam setelah Allah memperbaikinya, sesungguhnya hal itu paling membahayakan bagi manusia.

Unsur kedua unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang melakukan tindak pidana *jarimah*, bahwa pencemaran air telah terjadi di aliran sungai Desa yang ditandai dengan adanya bau tidak sedap dan berbusa, tidak hanya itu pencemaran dibuktikan dengan adanya hasil uji kualitas air yang dimana menunjukkan kemungkinan besar adanya beberapa parameter yang melebihi standar baku mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa industri penyamakan kulit yang limbahnya dibuang di aliran sungai Desa Banjarejo. Ditambah lagi permasalahan izin yang digunakan. Hal ini jelas merupakan perbuatan tindak pidana *jarimah* karena dengan adanya perbuatan

tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan berdampak kepada manusia sendiri.

Unsur ketiga unsur moril yang dimana pelaku jarimah haruslah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya yang artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena suatu paksaan. Perbuatan tindak pidana pencemaran tersebut dilakukan oleh sebuah perindustrian yang tidak mungkin sebuah perindustrian dijalankan oleh seseorang yang keterbelakangan (gila) ataupun anak-anak, karena sebuah perindustrian juga harus membutuhkan ketrampilan khusus untuk menghasilkan sebuah bahan baku ataupun barang. Dengan demikian apabila sebuah perindustrian melakukan tindak pidana maka dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencemaran air yang disebabkan oleh limbah penyamakan kulit memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* hal ini sependapat dengan pendapat Abdul Qadir Audah yang menjelaskan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan adalah sebuah kejahatan yang merupakan suatu larangan syara' dan dikenai hukuman *ta'zir*²⁴, karena dari perbuatan tersebut telah melanggar hak manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian *jarimah ta'zir*. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah penyamakan kulit telah memenuhi ketiga unsur tersebut di atas. Sehingga sudah jelas bahwa perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh industri penyamakan kulit dapat

²⁴ Hanafi Ahmad, "Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Hlm. 12.

dikategorikan sebagai tindak pidana *jarimah ta'zir* dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar hak manusia yang lainnya sesuai dengan pengertian *jarimah ta'zir* itu sendiri. Hak manusia untuk memiliki lingkungan yang baik dan pengelolaan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh hukum positif pada Pasal 30 Aturam Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air.

Islam dengan tegas melarang perusakan lingkungan hidup, dimana telah diatur dengan secara jelas dan lengkap melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Didalam ayat-ayat tersebut telah diatur bagaimana tatacara dan beretika dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar, tidak lupa dijelaskan pula bahwa manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan kehidupannya, karena manusia dinggap sebagai khalifah.

Sudah seharusnya pemerintah bertindak dengan tegas dalam menegakan perusakan lingkungan, karena hukum perusakan lingkungan sendiri dalam hukum Islam sudah jelas dilarang. Tidak seperti penegakan hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah penyamakan kulit di aliran sungai Desa Banjarejo, menurut penulis para penegak hukum kurang tegas dalam menghadapi kasus tersebut, seharusnya apabila penegakan hukum preventif belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka harus dilakukan penegakan represif, karena penegakan represif adalah upaya penegakan dengan hukuman atau sanksi maka dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku perusakan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Banjarejo ini terbilang sudah menahun dirasakan oleh masyarakat. Di karenakan kegiatan penyamak kulit ini adalah salah satu faktor usaha yang paling banyak dilakukan oleh warga sekitar. Namun, disisi lain banyak pula akibat dari kegiatan indusrial ini yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Adapun dampak lingkungan yang sering dialami masyarakat sekitar adalah: perubahan warna dan kondisi air sungai, rusaknya ekosistem air sungai dimana sudah tidak adanya ikan- ikan yang ada dihabitatnya karena kualitas air yang menurun, air sungai yang sudah tercemar tidak digunakan lagi sebagai air irigasi pertanian karena rendahnya kualitas air, timbulnya bau yang tidak sedap setiap waktu dan mengganggu udara segar masyarakat. Namun, sejauh ini penegakan yang telah dilakukan oleh pihak DLH Magetan masih bersifat preventif dimana para pihak terkait melakukan pencegahan pencemaran dengan melakukan sosialisasi ataupun peringatan, dan edukasi tentang pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan yang dilakukan oleh Polsek Ngariboyo ini juga tidak jauh beda dengan DLH Magetan yang hanya melakukan tidakan preventif melakukan peringatan dan sosialisai. Namun, apabila ada gejala antara warga sekitar terkait keluhan masyarakat akan pencemaran pihak kepolisian ini senantiasa melakukan mediasi antar warga setempat. Sehingga dalam kejadian pencemaran ini belumlah ada suatu tindakan yang bersifat represif.

2. a. Dalam hukum positif penegakkan hukum pencemaran lingkungan ini harus melalui banyak proses dari proses penyidikan dan bahkan sampai nanti di persidangan yang membacakan putusan. Penegakkan pencemaran ini seharusnya sudah menjadi penegakkan yang represif lagi sebagai bentuk representase atas tindakan preventif yang tidak diindahkan. Sudah semestinya bagi penegak hukum untuk mewujudkan penegakan yang bersifat *premium remedeum* karena kelangsungan pencemaran yang kian memburuk dan telah berlangsung lama.
- b. Dalam hukum Islam sendiri penegakan haruslah benar- benar ditegakan karena perbuatan pencemaran ini banyak menimbulkan mudhorotnya sebagaimana kaidah *jalb al- mashalih wa dar'u al-mafasid* dimana perbuatan maslahat ini besar, maka Allah juga memberikan balasan yang besar juga. Sebagaimana balasan yang dikenakan atas perbuatan pencemaran lingkungan ini adalah dihukum dengan *jarimah ta'zir*.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis yang pertama bagi pemerintah agar lebih memperhatikan berbagai bentuk industri terutama yang menghasilkan limbah agar lingkungan tidak semakin tercemar. Yang kedua bagi aparat penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam melakukan berbagai upaya penegakan terutama bagi mereka yang melakukan pencemaran lingkungan. Yang ketiga bagi masyarakat agar lebih solit berani mengungkapkan berbagai aspirasi segala macam bentuk perbuatan pidana terutama tentang pencemaran lingkungan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Hendra, Endang dkk, *Al-Qur'anul Karim Special For Muslim*, Bandung: Cordoba International Indonesia, 2012.

Utsman Thaha, Khat, *Al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlas*, Jakarta Barat: Samad, 2014.

Buku

Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Abdurrahman, M, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2011.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2008.

Bethan, Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung: Alumni, 2008.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normative & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.

Fauzan dan Baharrudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cet, 1: Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017.

Hamdan, M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Prespektif Konvensional dan Kontemporer*, Jakarta, Sinar Salemba Humaika, 2009.

Harjosoemantri, Koesnaedi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2017.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Huda, Chairul, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Khoiri Anwar, Qosim *Ta'zir Bil Mall Dalam Prespektif Hukum Islam*,

Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marsaid, *Al- Fiqh Al-Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2020.

Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.

Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Nurdin, M, *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, 2017.
- Pawennei, Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta: Wacana Media, 2015.
- Quraish Shihab, M, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Sholehudin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Cet.V, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ic, 2000.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 1992.
- Wardi Muslich, Ahmad.. *Pengantar dan Asas Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 2006.

Jurnal

- Adack, Jessy, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1 Nomor 3, 2013.
- Harahap, Zairin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH*, Jurnal Hukum, (Jakarta) No. 27 Vol. 11, 2004.
- Kurniawan, Badrudin, *Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Di Indonesia dan Tantangannya*”, Jurnal Dinamika Governance, (Surabaya) Vol. 9 No. 1, 2019.
- Robiatun, *Usaha Pencegahan Pencemaran Pada Industri Penyamakan Kulit*”, *Bulletin Penelitian*, Vol. XXIII Nomor 1, 2001
- Wicaksony, Galih, *Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Al-Hakim, (Surakarta) Vol. 3 No. I, 2021.
- Zulaikha, Siti, *Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Jurnal Akademika, (Lampung) Vol. 19 Nomor 2, 2014.

Perundang-Undangan

KUHAP

KUHP

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No 82 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No 82 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021

Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang- undang Pencemaran Lingkungan Hidup

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Skripsi

Anam, Khoirul, *Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Malang, 2020.

Ayuningtyas, Asthilia, *Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Indriana, Ulfa, *Dampak Daur Ulang Limbah Alumunium Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019

Lukman, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Institut Islam Negeri Parepare, 2022.

Meigitasari, Fannydyawati, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Sungai Mojokrapak*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Wawancara

Agus, Polsek Ngariboyo, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2023, jam 08.20 WIB.
 Jumiran, Lurah Desa Magetan, *Wawancara Pribadi*, 5 Juni 2023, jam 09.20 WIB.

Sri, Dinas Lingkungan Hidup Magetan, *Wawancara Pribadi*, 05 Juli 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

Website

<https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diunduh tanggal 14 Mei 2023 Pukul 21.21 WIB
<https://adoc.pub/profil-balai-pelayanan-teknis-industri-kulit-dan-lingkungan-.html>
 diunduh tanggal 22 Mei 2023 Pukul 12.46 WIB
 pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup <http://file.upi.edu> > JUR. PEND. GEOGRAFI > P...diunduh tanggal 30 November 2022 pukul 16.44 WIB.
<https://www.sepatukulitmagetan.com/news/detail/sejarah-industri-kerajinan-kulitmagetan#:~:text=Industri%20penyamakan%20kulit%20di%20Kabupaten,Magetan%20memulai%20usaha%20penyamakan%20kulit>. Diunduh tanggal 12 Juli 2023, Pukul. 23.02 WIB
<https://simyandu.patikab.go.id/portal/index.php?mod=license&sub=LicenseDetailPO&act=view&typ=html&izin=4#:~:text=SIUP%20adalah%20surat%20izin%20yang,Koperasi%2C%20BUMN%2C%20dan%20sebagainya>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cahyati
NIM : 192131109
Tempat/ Tanggal Lahir : Magetan, 19 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 13/RW 03 Desa Banjarejo, Kec. Ngariboyo,
Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur
Nama Ayah : Saroni
Nama Ibu : Yayuk
Riwayat Pendidikan :

1. TK Pancausaha 2008-2009
2. SD Negeri Banjarejo 3 2010- 2015
3. MTS Darul Huda 2005-2017
4. MAN 2 PONOROGO 2017-2019
5. UIN Raden Mas Said Surakarta 2019- Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Magetan, 14 Agustus 2023

Cahyati

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Data Wawancara

No.	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	DLH Magetan	Apakah benar telah terjadi pencemaran limbah industri kulit yang ada di daerah banjarejo?	Memang benar pada tahun 2021 terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa air sungai jelas berbau dan mengganggu ke arah pertanian.
		Bagaimana penegakan hukum terkait dengan kasus tersebut?	Untuk pencegahan DLH sendiri sedang mengusahakan dengan cara turut andil dalam kontribusi tentang perizinan dan lain-lain. Karena jika kurangnya perizinan akan sangat sulit untuk dilakukan penegakkan hukum apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran.
		Pencegahan seperti apa yang telah dilakukan	Pencegahan yang dilakukan DLH bisa dilakukan dengan

		<p>oleh DLH terhadap industri yang melakukan pencemaran tersebut?</p>	<p>sering memantau baku mutu air sungai dengan membawa sampel ke lab dan diteliti apakah air sungai masih tetap dalam standar baku mutu yang ditetapkan pemerintah atau tidak. Dan pengawasan-pengawasan lainnya guna mencegah maraknya pencemaran air di aliran sungai Desa Banjarejo ini.</p>
		<p>Apakah terdapat data lab terkait pencemaran tersebut dan apakah sungai yang dijadikan pembuangan limbah memenuhi standar baku mutu?</p>	<p>Ada, dan di data bisa dilihat apakah air sungai tersebut memenuhi standar baku mutu atau tidak. Akan tetapi dari pihak-pihak pengusaha belum ada kualitas limbahnya. Sehingga tidak bisa menentukan apakah sungai tersebut melebihi baku mutu atau tidak.</p>

		Bagaimana dampak dari pencemaran tersebut?	Dampak yang baru dirasakan hanya dampak bau yang mengganggu, tanah pertanian yang tercemar, sedangkan dampak pada kesehatan masyarakat belum ditemukan keluhan dan laporan.
2.	Tokoh Masyarakat	Apakah anda mengetahui tentang pencemaran lingkungan di Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	Tentang pencemaran lingkungan di wilayah Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Magetan sedikit banyak saya mengetahui yang berkaitan dengan kegiatan usaha kulit di Desa Banjarejo.
		Bagaimana menurut anda tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di desa Banjarejo,	Mengenai pencemaran lingkungan dari pengolahan kulit di Desa Banjarejo pada intinya semua penyamak kulit sedikit banyak meskipun belum memenuhi

		kecamatan ngariboyo Kab. magetan?	syarat pengetahuan tentang limbah tetapi dari pihak pengusaha dan dari Dinas Lingkungan Hidup sering kali diadakan penyuluhan-penyuluhan agar tidak terdampak dari limbah-limbah yang dihasilkan.
		Bagaimana bentuk dan dampak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para oknum industri kulit di wilayah desa Banjarejo, kecamatan ngariboyo kab. Magetan?	Bentuk pencemaran sebagian besar adalah masalah bau dan air limbah. Akan tetapi sebagian masyarakat tidak mempermasalahkan bentuk dari dampak tersebut.
		Keluhan apa yang anda rasakan selama ini sebagai masyarakat yang berada di daerah industri kulit desa	Sebagai tokoh masyarakat dan mewakili masyarakat tentang keluhan-keluhan tersebut saya menilai bahwa dampak yang dihasilkan

		Banjarejo, kecamatan ngariboyo kab. Magetan.	tidak seberapa karena kami sangat bangga terhadap warga kami terutama yang berkaitan dengan pengusaha kulit tersebut yang berkaitan dengan limbah tidak sedikit yang telah menaati tentang peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan limbah baik aturan dari desa maupun dari dinas yang berwenang.
		Sebagai Tokoh Masyarakat, bagaimana upaya anda untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan pencemaran lingkungan?	Dari kami pribadi kami juga sering terjun langsung ke lapangan, dan apabila kami melihat bahwa
		Pernahkah anda menegur para industri	Kami pernah melihat di sungai pada saat musim

		yang melakukan pencemaran limbah dan bagaimana responnya?	penghujan dan dari penyamak kulit tersebut membuang limbah langsung ke sungai. Dan kami menegur dan menyarankan agar tidak membuang limbah pada saat sungai kering. Akan tetapi bisa dilakukan ketika musim penghujan dan air mengalir.
		Apakah ada perubahan yang dilakukan oleh perusahaan yang anda tegur atukah tetap sama saja melakukan pencemaran?	Alhamdulillah rasa sadar dari saudara kami yang saat ini bekerja di dalam usaha perkulitan alhamdulillah sadar sekali ketika kami memberi arahan demi kebaikan semua dan pengusaha tersebut mengikuti arahan kami.
3.	Polsek	Bagaimana pandangan pihak polsek ngariboyo tentang pencemaran limbah industri yang	Masih terpantau aman...

		ada di daerah banjarejo dan bagaimana perkembangannya??	
		Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat masih melakukan pembuangan limbah industri secara sembarangan dan tidak memenuhi aturan yang ada?	Faktor karena kemarau.....
		Bagaimana penanganan pencemaran limbah yang dilakukan oleh polsek ngariboyo selama ini?	Kita melakukan koordinasi dengan pihak dari perindustrian maupun dari pihak-pihak yang berkaitan. Seperti saat terjadi unjuk rasa dari masyarakat sekitar kita memberikan solusi.

		<p>Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam pencegahan pencemaran limbah?</p>	<p>Untuk kendala saat ini tidak ada. Karena kita selalu berkoordinasi dengan pak camat, koramil untuk turut bersosialisasi kepada para pekerja industri kulit.</p>
		<p>Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polsek ngariboyo untuk mencegah tindak pidana pencemaran limbah?</p>	<p>Untuk mencegah tidak ada pencemaran ke depannya kita selalu berkoordinasi, bersosialisasi. Kita selalu mengedepankan kepada pihak banyak. Terlebih sekarang telah ada polisi rt, polisi rw yang dapat membantu tugasnya polisi untuk sosialisasi. Ditambah polda jatim membuka program curhat. Untuk wadah keluhan dan curhat warga sekecil apapun agar kami bantu dan selesaikan.</p>



Wawancara dengan Ibu Sri selaku kasi pihak DLH Magetan



Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Kepolisian Polsek Ngariboyo



Wawancara Dengan Bapak Jumiran Lurah Ngariboyo

HASIL OBSERVASI

Bukti pencemaran limbah di sepanjang aliran sungai setempat dilakukan observasi pada jam 10.35 tanggal 23 juni 2023



Hasil pengamatan berbagai cara pengolahan industri kulit di tempat warga

Yang dilakukan pada jam 10.25 tanggal 25 juni 2023







Hasil Penelitian Dari Pihak DLH Magetan



PERSADA LABORATORY PT. Graha Mutu Persada

JL. Raya Pacing No. 01 Bangsal Kabupaten Mojokerto
Telp.(0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www. Grahamutu .com



ASLI

REPORT OF ANALYSIS

Nama Pelanggan (Customer Name)	: DLH KABUPATEN MAGETAN	Kode Sampel (Sample Code)	: AS22-0152
Alamat (Address)	: Jl. Teuku Umar No.48, Jawar, Ringinagung, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur 63319	Metode Sampling (Sampling Method)	: SNI 6989.57:2008
Jenis Sampel (Sample Matrix)	: Air Permukaan	Tgl. Sampling (Sampling Date)	: 16 Maret 2022
Lokasi Sampel (Sample Location)	: Jembatan Ngrini (1)	Tgl. Terima di Lab (Received Date)	: 18 Maret 2022
Titik Koordinat (Coordinate point)	: S. 7° 41' 17,85" E. 111° 20' 22,11"	Tgl. Analisis Lab (Analysis Date)	: 19 Maret 2022
No. Seri Sampel (Serial Number)	: 3285/III/2022	Tgl. Laporan (Report Date)	: 30 Maret 2022

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Metode
A. Fisika					
1	Padatan Tersuspensi (TSS)	52,21	50	mg/L.	SNI 6989.3-2019
B. Kimia					
1	pH	6,81	6-9	-	SNI 6989.11-2019
2	BOD ₅	3,15	3	mg/L.	SNI 6989.72-2009
3	COD	7,61	25	mg/L.	SNI 6989.2-2019
4	DO	4,1	4**)	mg/L.	IKA-32 (elektrometri)
5	Phospat total sebagai P**)	0,29	0,2	mg/L.	SNI 06-6989.31-2005
6	Nitrat (NO ₃ -N) #)	0,60	10	mg/L.	SNI 6989.79-2011
C. Mikro Biologi					
1	Fecal Koliform*)	230	1.000	MPN/100 ml	QI/LKA/53 (Tabung Ganda)

Keterangan:

- ***) = Nilai Baku Mutu Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 (Kelas 2)
- *) = Subkontrak
- #) = Angka Batas Minimum
- < = Lebih kecil
- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang di uji
- Sampel uji diambil oleh Customer

Catatan: Pengaduan tidak diproses setelah 30 hari dari tanggal Report di terbitkan
Note: Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published

